

The background features large, light gray silhouettes of people. In the upper right, two men are shown in conversation, one wearing a hat. In the lower left, a woman stands next to a child who is holding a balloon. The entire scene is set against a backdrop of large, sweeping, light gray curved bands that create a sense of movement and depth.

Kebijakan Pencegahan Perdagangan Orang Melalui Pendekatan Kearifan Lokal



**Deputi Bidang Perlindungan Perempuan
Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Republik Indonesia
2011**

SAMBUTAN

DEPUTI PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Assalamualaikum Wr Wb.

Perdagangan orang merupakan pelanggaran HAM berat dalam bentuk perbudakan modern dengan mayoritas korbannya adalah perempuan dan anak, berakibat penderitaan fisik dan psikis dan, menurunnya kualitas hidup serta berdampak tidak saja kepada korban, tetapi juga keluarga, bangsa dan negara.

Saat ini Perdagangan orang bukan lagi merupakan fenomena sosial biasa, tetapi merupakan kejahatan luar biasa yang dilakukan sindikat baik secara terorganisir maupun tidak terorganisir. Guna merespon hal ini pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan ditindaklanjuti dengan peraturan perundangan lainnya yang senantiasa dilengkapi dan disempurnakan. Selain membentuk lembaga koordinatif sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2009 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga telah melahirkan beberapa kebijakan. Namun diakui pelaksanaannya masih belum optimal.

Banyak faktor pendorong terjadinya perdagangan orang, antara lain, kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, penegakan hukum yang belum optimal, tradisi kawin usia dini, gaya hidup konsumtif dan instan, serta mulai memudarnya nilai-nilai kearifan lokal sebagai akibat arus informasi global.

Menyadari hal tersebut di atas, penting untuk mendorong masyarakat untuk menggali, mengangkat dan menghidupkan

kembali nilai-nilai kearifan lokal yang selama ini telah mulai pudar ditengah masyarakat. Dengan mengangkat potensi kearifan lokal akan menjadi daya tangkal dan mengurangi kerentanan individu terutama perempuan dan anak untuk dapat terhindar dari perangkap perdagangan orang. Aspek pencegahan perdagangan orang secara dini ditengah masyarakat dapat ditingkatkan melalui kontribusi positif kearifan lokal.

Tersusunnya Kebijakan Pencegahan Perdagangan Orang melalui pendekatan kearifan bukanlah semata-mata hasil kerja dari jajaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak saja namun lebih dari itu merupakan output bersama dengan berbagai pihak, baik Kementerian/Lembaga terkait maupun LSM dan kalangan Perguruan Tinggi sebagai bagian dari upaya pelibatan berbagai pihak dalam penyusunan kebijakan yang implementatif.

Dengan terbitnya kebijakan yang menitikberatkan pada kontribusi kearifan lokal untuk mencegah terjadinya perdagangan orang ini saya berharap akan dapat memperkaya referensi dalam upaya mencegah perempuan dan anak terperangkap dalam mata rantai perdagangan orang.

Akhirnya, sekali lagi ucapan terima kasih saya sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan pemikiran dan waktunya untuk menjadikan kebijakan ini lebih baik dan bisa diimplementasikan. Semoga yang kita karya ini bisa berguna bagi masyarakat dan generasi penerus bangsa.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Deputi Perlindungan Perempuan

ttd

Drs. Safruddin Setia Budi, M.Hum

DAFTAR ISI

SAMBUTAN DEPUTI PERLINDUNGAN PEREMPUAN	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	15
1.3 Tujuan	18
1.4 Sasaran	18
1.5 Manfaat Kebijakan	19
1.6 Pengertian Umum	19
BAB II KEARIFAN LOKAL	23
2.1 Konsep Kearifan Lokal	23
2.2 Praktik Kearifan Lokal Dalam Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak	26
BAB III STRATEGI DAN PROGRAM PELAKSANAAN KEBIJAKAN	31
3.1 Aplikasi Kearifan Lokal	31
3.2 Upaya Menumbuhkan Kearifan Lokal	31
3.3 Peran Serta Masyarakat	33
3.3.1 Tokoh Masyarakat	35
3.3.2 Tokoh Adat	36
3.3.3 Tokoh Agama	37
3.4 Program	37

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI	39
4.1 Monitoring	39
4.2 Evaluasi	39
BAB V PENUTUP	41
LAMPIRAN	43

**KEBIJAKAN PENCEGAHAN
PERDAGANGAN ORANG MELALUI
PENDEKATAN KEARIFAN LOKAL**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perdagangan orang atau *trafficking* merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang bersifat kejahatan kriminal luar biasa (*extra ordinary crime*) dan saat ini sudah menjadi permasalahan global yang telah menimbulkan korban ratusan ribu orang setiap tahunnya dan sebagian besar korbannya adalah perempuan dan anak. *United Nations International Labour Organization (ILO)* melaporkan bahwa terdapat 215 juta anak terperangkap dalam pekerjaan berbahaya yang menempatkan mereka beresiko cedera, sakit atau kematian, dan rentan menjadi korban perdagangan orang.¹

Indonesia merupakan negara sumber, transit dan tujuan dari perdagangan orang terhadap perempuan, anak dan laki-laki, terutama untuk tujuan prostitusi dan kerja paksa. Berdasarkan data *International Organization For Migration (IOM)*, sedikitnya terdapat 76% perempuan dan anak-anak direkrut oleh pelaku perdagangan orang dengan modus menawarkan bekerja ke luar negeri sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI)². Saat ini diperkirakan terdapat 6.5 juta hingga 9.0 juta TKI bekerja di luar Indonesia, termasuk diantaranya 2.6 juta di Malaysia dan 1.8 juta di Timur Tengah³. Sedangkan di Bareskrim POLRI pada tahun

- 1 United States Department of State, *Trafficking in Persons Report 2010 - Indonesia*, 14 June 2010, available at: <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c1883ecc.html> [accessed 15 June 2011]
- 2 International Organization for Migration, *Counter-Trafficking Database Maret 2004-Desember 2010*
- 3 United States Department of State, *Trafficking in Persons Report 2010 - Indonesia*, 14 June 2010, available at: <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c1883ecc.html> [accessed 15 June 2011]

2010 tercatat ada 105 kasus perdagangan orang dengan korban dewasa sejumlah 86 orang dan korban anak 57 orang. Dari hasil rekapitulasi data penempatan tahun 2008 hingga Juli 2010, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI melaporkan, lebih dari 70% TKI adalah perempuan yang bekerja di sektor informal sebagai Pekerja Rumah Tangga.⁴

Perempuan dan anak-anak menjadi target perdagangan orang untuk dieksploitasi baik secara seksual ataupun tenaganya (*forced labour*), di dalam dan di luar negeri. Fenomena perdagangan orang di dalam negeri juga semakin beragam bentuk dan modusnya. Pelacuran baik di area lokalisasi maupun ditempat-tempat pelacuran terselubung seperti di kafe, panti pijat, salon kecantikan plus-plus, hotel dan lain-lain mulai menjamur, baik di kota besar maupun di pedesaan. Database IOM (Maret 2005-2011) menggambarkan bahwa 90.36 % korban perdagangan orang adalah perempuan, yang terdiri dari 2,692 orang perempuan dewasa dan 749 orang perempuan anak. Sementara 23,61% korban adalah anak-anak, dengan komposisi 150 orang anak laki-laki dan 749 orang anak perempuan⁵. Di lingkungan perkotaan, pengemis dan anak jalanan juga menjadi modus paling banyak dipakai untuk mengeksploitasi anak-anak untuk tujuan ekonomi. Ironisnya, ditemukan fakta bahwa pelaku dalam kasus pemaksaan anak untuk mengemis di sepanjang jalan raya justru orang dewasa dan bahkan adalah orang tua mereka sendiri.

4 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Data Penempatan Tenaga Kerja Indonesi di Luar Negeri, Rekapitulasi data penempatan Tahun 2009 s/d juli 2010: Dilaporkan bahwa jumlah keseluruhan TKI yang ditempatkan adalah 1,459,621 dengan komposisi TKI formal (yang mayoritas adalah laki-laki) sebanyak 315.180 dan TKI bekerja sebagai pembantu rumah tangga (yang mayoritas adalah perempuan) sebanyak 1.44.441.

5 International Organization for Migration, *Counter-Trafficking Database Maret 2004- Juni 2010*

Lebih dari itu, saat ini telah terjadi praktik penjeratan korban perdagangan orang dengan target remaja putri melalui situs jejaring internet. Fenomena jejaring sosial melalui internet telah menghubungkan banyak orang terutama remaja dalam lingkungan maya yang bisa sangat berbahaya. Para pelaku melakukan kontak maya melalui berbagai situs seperti facebook dan friendster untuk menjebak dan mengeksploitasi perempuan dan anak-anak terutama remaja putri. Seperti yang pernah juga diberitakan oleh media massa bahwa remaja putri di bawah umur telah dijemput untuk dieksploitasi sebagai korban perdagangan orang melalui facebook.⁶

Modus lain yang juga memprihatinkan, semakin banyak perempuan dewasa dan remaja menjadi korban perdagangan orang dengan melakukan pekerjaan sebagai kurir “narkoba” karena janji akan menerima sejumlah hadiah berupa uang, dipacari atau akan dinikahi oleh pelaku. Setelah modus pengantin pesanan di Kalimantan Barat ke beberapa negara tujuan seperti Hong Kong dan Taiwan, sekarang muncul modus baru melalui kawin kontrak yang berlangsung hanya beberapa hari atau minggu yang diperantarai oleh pemandu wisata (*guide*), terjadi antara wisatawan asal Timur Tengah dengan remaja atau perempuan Indonesia kemudian tinggal beberapa hari di daerah tujuan wisata seperti di Cisarua Kabupaten Bogor.⁷

Tidak bisa dipungkiri bahwa berbagai fakta perdagangan orang seperti disebut di atas telah menjadi sedemikian rumit mengingat berbagai aspek turut mempengaruhinya. Berbagai

6 lihat berita online: http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=60912:-facebook-modus-baru-dunia-trafficking&catid=95&Itemid=146; <http://cop1past3.wordpress.com/2011/02/19/facebook-mulai-jadi-alat-jual-diri/http://www.eocommunity.com/showthread.php?tid=4230>

7 Kepala Badan PPKB Kab. Bogor

faktor turut mendorong dan menyebabkan baik langsung maupun tidak langsung. Secara umum dapat dijelaskan bahwa dua faktor utama yaitu mikro ditingkat individual maupun faktor makro yang juga secara signifikan telah berkontribusi pada keberlangsungan praktik kejahatan perdagangan orang. Tuntutan dan permintaan terhadap buruh murah dan keberlangsungan industri seks terus meningkat bahkan sampai di daerah-daerah terpencil akibat dari industrialisasi dan investasi modal asing yang seringkali tidak dibarengi dengan perlindungan terhadap masyarakat, termasuk masyarakat adat.

kerja dan rendahnya upah pekerja di Indonesia, implementasi kebijakan yang tidak memperhatikan kepentingan masyarakat terutama masyarakat adat, kebijakan dan budaya migrasi yang rawan menempatkan pekerja sebagai korban perdagangan orang. Kemiskinan menjadi faktor pendorong masyarakat untuk bermigrasi dan mencari alternatif penghasilan di luar desa, daerah, bahkan negara dimana mereka berasal. Kendati angka kemiskinan tahun 2010 telah menurun menjadi 13,3% dari keseluruhan jumlah penduduk dibandingkan dengan tahun sebelumnya (14,2%)⁸ ternyata hal ini tidak secara signifikan menurunkan jumlah korban perdagangan orang di Indonesia.⁹ Kemiskinan yang dialami oleh masyarakat adat melalui kebijakan industrialisasi dan investasi asing memaksa mereka untuk mencari sumber kehidupan lain karena hutan tempat mereka mencari makan telah menjadi area tambang, sekaligus menjadi lokasi munculnya industri sek. Akses informasi dan transportasi memperkuat jejaring pelaku kejahatan perdagangan orang dengan mudah dapat memindahkan dan mentransportasikan korban, ditambah dengan

8 Detik Finance, *Hatta: Kemiskinan Masih Banyak, Mungkin Rambut Saya Hitam Lagi*, Rabu, 26 January 2011

9 Seperti yang telah dilaporkan oleh LSM dan organisasi internasional pemberi layanan kepada korban perdagangan orang di Indonesia

lemahnya sistem penjagaan daerah perbatasan (*border control*) menjadikan Indonesia sebagai sumber/asal, transit dan tujuan dari perdagangan orang dan penyelundupan manusia.

Di tingkat masyarakat, lemahnya daya tangkal individu dan keluarga dalam mencegah terjadinya perdagangan orang juga secara kritis menyebabkan orang mudah terjebak menjadi korban perdagangan orang. Kemiskinan ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, keinginan mendapatkan gaji tinggi untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup yang semakin mahal, perubahan gaya hidup (*life style*) turut memperlemah daya tangkal individu dalam menghindari jeratan perdagangan orang. Beberapa kasus belakangan ini juga ditemukan adanya korban anak dan remaja yang terjatuh dalam tipu daya pelaku kejahatan perdagangan orang karena keinginan untuk menikmati gaya hidup mewah seperti yang selalu ditayangkan oleh berbagai media baik cetak maupun televisi.

Konstruksi sosial masyarakat yang bias gender telah memunculkan ketidakadilan dan kekerasan berbasis gender hingga menempatkan dan mengakibatkan perempuan dan anak menjadi kelompok rentan kejahatan perdagangan orang. Berbagai ketidakadilan gender seperti posisi subordinat, pelabelan, marginalisasi dalam pengambilan keputusan, diskriminasi dalam ruang publik dan politik, serta beban ganda (*double burden*). Dimensi ketidakadilan gender semakin nyata ketika perempuan menjadi objek eksploitasi dan kekerasan, salah satunya berupa perdagangan orang. Dalam mata rantai perdagangan orang, perempuan dan anak tak ubahnya menjadi barang dagangan dan dieksploitasi secara fisik, psikis, seksual dan ekonomi.

Akibat kekerasan berbasis gender itu, ribuan perempuan dan anak-anak terjebak dalam perangkap perdagangan orang.

Dampak yang dialami korban sungguh luar biasa. Penderitaan fisik seperti cacat, kerusakan organ tubuh, gangguan reproduksi, HIV/ AIDS dan penyakit menular seksual (PMS) sampai kematian banyak dialami oleh korban perdagangan orang.¹⁰ Secara mental, sebagian besar korban mengalami depresi, trauma dan goncangan yang tidak sebentar fase penyembuhannya.¹¹ Secara material, korban perdagangan orang jelas dirugikan baik karena menanggung hutang, upah tidak dibayar maupun hilangnya mata pencaharian. Bagi keluarga, trauma dan rasa malu sering dialami mereka yang anggota keluarganya menjadi korban perdagangan orang. Masyarakat sekitar juga menerima dampak buruk akibat praktik perdagangan orang seperti hilangnya ketertiban umum dan nilai sosial yang dianut. Praktik kejahatan perdagangan orang umumnya akan dibarengi dengan praktik pencucian uang, perdagangan narkoba dan senjata gelap yang dapat mengancam perkembangan generasi muda dan anak-anak di komunitas. Regenerasi di komunitas pun dapat terhambat karena banyak individu yang kemudian keluar meninggalkan desa, atau kembali dengan mengalami cacat fisik dan/atau mental, serta kematian.

Perlindungan anak menjadi melemah, penghancuran pola pergaulan tradisional dan seks bebas, serta penyebaran penyakit menular sebagai dampak dari migrasi dan eksploitasi pada saat seseorang diperdagangkan menjadi semakin tidak terdeteksi di masyarakat. Lebih dari itu, pemalsuan dokumen dan identitas

10 International Organization for Migration (IOM) Indonesia, Database Counter-Trafficking & Labour Migration Unit, (Maret 2005 – Juni 2011): Data tersebut menggambarkan fakta-fakta kekerasan yang dialami oleh korban baik secara fisik, psikis, dan medis: Terkait dengan data medis, dari keseluruhan korban sebanyak 3,943 orang, terdapat 1,431 ditemukan mengidap infeksi menular seksual (PMS), 41 orang terkena HIV positive, 115 terkena Hepatitis B.

11 Ibid: Terkait dengan psikis korban, 30% korban dari total korban mengalami *Post-trauma stress symptoms*, 73% mengalami *Depression symptoms* seperti merasa bersalah, sulit tidur, berat badan menurun drastis, dan tidak tertarik untuk melakukan kegiatan apapun dll.

korban umumnya melibatkan pelaku di tingkat desa seperti RT/RW, lurah dan camat. Dengan demikian, praktik kejahatan perdagangan orang pun semakin menyuburkan praktik korupsi di lembaga-lembaga pemerintah yang kemudian melibatkan oknum pelaku dari pemerintah dan aparat penegak hukum baik di tingkat desa, kabupaten/kota, provinsi dan pusat. Pemerintah menanggung kerugian yang tidak sedikit dari praktik perdagangan orang, karena hilangnya pendapatan negara akibat korupsi yang membolehkan praktik ilegal, tingginya beban anggaran untuk penanganan perdagangan orang dan hilangnya reputasi dan martabat negara dan bangsa di mata dunia internasional. Derasnya arus globalisasi melalui teknologi dan informasi yang membanjiri dan masuk tanpa filter ke dalam kehidupan masyarakat, serta industrialisasi dengan bungkus pembangunan yang tidak memperhatikan tatanan sosial sangat mempengaruhi dan mengganggu stabilitas kehidupan masyarakat, terutama masyarakat adat. Masyarakat adat, terutama perempuan dan anak menjadi semakin terasing dan terpinggirkan, bahkan tidak memiliki pilihan untuk bertahan hidup secara layak. Kepedulian masyarakat melalui sistem perlindungan yang secara alami dipercaya dan dianut selama ini juga semakin menipis akibat terkikis oleh pengaruh negatif globalisasi dan industrialisasi.

Beberapa aspek yang menyebabkan semakin meluasnya indikasi perdagangan orang antara lain disebabkan terjadinya **“feminisasi kemiskinan”**. Faktor ini menjadi sebab utama bermigrasinya perempuan ke kota-kota maupun ke luar negeri karena lapangan kerja yang semakin terbatas di desa dan kurangnya akses perempuan terhadap pengelolaan sumberdaya alam termasuk kepemilikan tanah.

Disamping itu, kuatnya arus informasi dan komunikasi baik melalui media cetak, radio dan TV serta pesatnya kemajuan IT

telah mengubah gaya hidup masyarakat pedesaan dari pola hidup sederhana masuk ke dalam pusaran globalisasi. Gaya hidup serba mewah dan instan mendorong orang-orang muda, termasuk perempuan untuk bermigrasi dan mencari pekerjaan di kota-kota besar dan luar negeri. Namun keterampilan yang minim dan jaringan kerja yang terbatas membuat para perempuan ini terpaksa bekerja di sektor-sektor yang membahayakan, seperti menjadi waitress, pekerja seks atau pekerja rumah tangga.

Masih kurangnya akses dan keadilan bagi perempuan dibidang pendidikan dan bertemu dengan budaya patriarki dimana anak laki-laki yang lebih di harapkan punya masa depan lebih baik (sebagai calon kepala rumah tangga), maka perempuan didorong mengambil tanggungjawab untuk bekerja dengan pendidikan yang minim, misalnya menjadi tenaga kerja di luar negeri atau menjadi pekerja seks untuk mendapatkan uang dan membiayai pendidikan dan kehidupan keluarga serta saudara-saudaranya.

Disisi lain, meningkatnya pengangguran dipedesaan akibat eksplorasi lahan, berkembangnya industri yang kurang memperhatikan aspek lingkungan, menyebabkan banyak masyarakat yang kehilangan mata pencaharian. Proses berubahnya hutan dan lahan pertanian menjadi area pertambangan, perumahan dan industri, menyebabkan tidak ada pilihan bagi perempuan dan anak-anak kecuali meninggalkan rumah dan desa mereka untuk mengais rejeki ke daerah dan negara lain. Dengan pengetahuan dan pendidikan yang sangat minim tidak menutup kemungkinan mereka pun akan terjebak menjadi korban perdagangan orang.

Menyadari tingkat keseriusan kejahatan perdagangan orang baik di dalam maupun di luar negeri, pemerintah Indonesia

kemudian melakukan berbagai langkah serius guna mencegah dan menangani tindak pidana perdagangan orang. Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan upaya konkrit dari pemerintah dalam rangka penghapusan perdagangan orang. Upaya ini kemudian didukung dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Gugus tugas nasional ini melibatkan sedikitnya 19 lintas kementerian dan lembaga yang diketuai oleh Kementerian Koordinasi dan Kesejahteraan Rakyat (Kemenkokesra) dan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP&PA) sebagai ketua hariannya. Hingga saat ini sedikitnya telah terbentuk 21 gugus tugas provinsi dan 72 gugus tugas ditingkat kabupaten/kota. Tidak hanya itu, KPP & PA juga telah mendorong terbentuknya 121 P2TP2A di provinsi dan kabupaten/kota, guna memberikan panduan kepada anggota gugus tugas dan petugas pemberi layanan korban perdagangan orang. Telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Perdagangan Orang. Dalam rangka memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak korban kekerasan, termasuk korban perdagangan orang, KPP & PA telah mengeluarkan Permeneg PP & PA, No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang sudah disetujui oleh Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah pada tanggal 17 Desember 2009.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh anggota Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Orang, seperti Kepolisian Republik Indonesia telah membentuk 306 Unit Pelayanan Perempuan & Anak (UPPA) atau yang sering disebut

dengan Unit Remaja, Anak dan Wanita (Renata) di 31 provinsi seluruh Indonesia yang terdapat pada setiap Polda dan Polres untuk melakukan upaya bantuan hukum bagi korban guna menjerat para pelaku tindak pidana perdagangan orang. Kementerian Sosial dan Dinas Sosial di tingkat provinsi dan kabupaten/kota juga memiliki peran yang cukup signifikan terkait dengan bantuan rehabilitasi sosial dan pemulangan bagi korban perdagangan orang. Terdapat 3 shelter utama yang disebut dengan Rumah Perlindungan dan Trauma Centre (RPTC) sebanyak 41 shelters yang terdapat di 19 provinsi di seluruh Indonesia¹², Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) sebanyak 27 shelters yang terdapat di 27 provinsi di seluruh Indonesia¹³, serta Panti Sosial Karya Wanita (PKSW) di seluruh Indonesia sebanyak 20 Shelters yang terdapat di 19 provinsi¹⁴. Lebih dari itu, Rumah Perlindungan Sosial Wanita (RPSW) khusus didirikan untuk memberikan perlindungan rumah aman bagi korban perdagangan orang yang di eksploitasi secara seksual di Jakarta dibawah perlindungan Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, Kementerian Sosial RI. Terkait dengan pelayanan kesehatan bagi korban perdagangan orang, Kementerian Kesehatan membentuk Pusat Krisis Terpadu (PKT) di 29 Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) dan Daerah (RSUD) yang ada di berbagai provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. Kementerian Luar Negeri melalui peraturan Nomor 4 Tahun 2008, mendirikan "Pelayanan Perlindungan Warga Negara Indonesia" yang terdapat di seluruh Perwakilan RI (KBRI/KJRI), terutama di

12 Kementerian Sosial Republik Indonesia, Direktorat Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migrant, *Daftar Rumah Perlindungan dan Trauma Centre (RPTC) Se-Indonesia, Hasil Rekapitulasi Data Tahun 2010*.

13 Kementerian Sosial Republik Indonesia, Direktorat Kesejahteraan Sosial Anak, *Daftar Rumah Perlindungan Sosial Anak 2010*

14 Kementerian Sosial Republik Indonesia, Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, *Nama dan Alamat Panti Sosial Karya Wanita (PKSW) di Seluruh Indonesia*, 2011.

24 perwakilan RI di Luar Negeri dengan tujuan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas dan memperkuat perlindungan bagi Warga Negara Indonesia di luar negeri khususnya TKI yang rentan untuk menjadi korban perdagangan orang. BNP2TKI melakukan pelatihan kompetensi dan Pelatihan Akhir Pemberangkatan (PAP) bagi calon TKI sebelum berangkat ke luar negeri untuk membekali calon TKI dengan pengetahuan mengenai pengetahuan bahasa, budaya, dan hukum negara setempat (*domestic law*); krisis centre dan sistem pendataan TKI *online*; Kelompok Berlatih Berbasis Masyarakat – KBBM, yang juga bisa digolongkan sebagai upaya pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang bagi TKI. Kementerian Pendidikan Nasional, sebagai penanggung jawab Sub-Gugus Tugas Pencegahan dan Partisipasi Anak telah melakukan berbagai upaya kreatif termasuk memberikan bantuan dana kepada lembaga-lembaga yang bekerja untuk isu perdagangan orang hingga di tingkat kabupaten/kota. Tidak kalah pentingnya, Kementerian Agama pun turut serta berperan dalam upaya pencegahan dengan membentuk pelayanan keluarga sakinah, majelis taqlim, serta memberikan penyuluhan kepada calon pengantin agar terhindar dari bahaya perdagangan orang.

Selain berbagai kebijakan hukum dan program yang telah dilakukan oleh pemerintah, lembaga non-pemerintah seperti Organisasi Internasional dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Indonesia juga telah melakukan berbagai upaya untuk mendukung pemerintah guna mencegah dan menangani perdagangan orang. Kegiatan yang dilakukan oleh lembaga non-pemerintah juga sangat beragam, dari advokasi kebijakan, sosialisasi kepada masyarakat, pelatihan dalam rangka menguatkan kapasitas petugas lembaga pemerintah dan non pemerintah, hingga kampanye ke berbagai daerah yang diindikasikan sebagai daerah sumber, transit dan tujuan dari kejahatan perdagangan orang.

Berbagai inisiatif juga dilakukan Komnas Perempuan, lembaga dibawah Badan PBB dan organisasi kemasyarakatan lainnya termasuk organisasi keagamaan. Banyak upaya yang telah, sedang dan akan dilakukan dalam rangka mencegah dan menangani kejahatan perdagangan orang di Indonesia. Koordinasi dan kerjasama antar berbagai elemen baik nasional maupun daerah juga terus dikembangkan. Namun demikian, angka kejahatan perdagangan orang yang ditemukan masih tinggi.¹⁵ Dari laporan Bareskrim POLRI, terhitung sejak tahun 2007 hingga September 2011, terdapat 646 kasus yang telah ditangani oleh kepolisian baik di tingkat pusat ataupun daerah, dengan jumlah keseluruhan korban dewasa sebanyak 1,134 (mayoritas perempuan) dan korban anak sebanyak 312.¹⁶ Tingkat kerentanan masyarakat terhadap kejahatan perdagangan orang juga semakin meningkat. Banyak upaya pencegahan telah dilakukan, namun demikian masih banyak juga masyarakat yang tetap menempuh cara yang sangat beresiko hingga kemudian menjadi korban perdagangan orang. Faktor yang mempengaruhi antara lain adalah menipisnya daya tangkal masyarakat dan menipisnya nilai-nilai perlindungan sosial yang selama ini dipercaya dan dianut oleh masyarakat. Padahal nilai-nilai itu yang selama ini dipercaya mampu mempertahankan struktur dan stabilitas kehidupan masyarakat.

Didalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945, dinyatakan Negara dan Pemerintah berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

15 International Organization for Migration (IOM) Indonesia, Database Counter-Trafficking and Labour Migration Unit, Maret 2005 – Juni 2011

16 Kompilasi Database Bareskrim Mabes POLRI, 2007 – September 2011

Sementara itu, dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 56 menyebutkan bahwa pencegahan tindak pidana perdagangan orang bertujuan mencegah sedini mungkin terjadinya tindak pidana perdagangan orang, dan pada Pasal 57 disebutkan bahwa (1) Pemerintah, Pemerintah daerah, masyarakat, dan keluarga wajib mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang. (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat kebijakan, program, kegiatan, dan mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan pencegahan dan penanganan masalah perdagangan orang.

Berdasarkan data dan fakta serta kesadaran terhadap aspek filosofis, yuridis dan sosiologis, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merasa penting mendorong masyarakat untuk menggali, mengangkat dan menghidupkan kembali nilai-nilai kearifan lokal yang selama ini telah mulai pudar ditengah masyarakat. Dengan mengangkat potensi kearifan lokal akan menjadi daya tangkal dan mengurangi kerentanan individu terutama perempuan dan anak untuk dapat terhindar dari perangkap perdagangan orang. Aspek pencegahan perdagangan orang secara dini ditengah masyarakat dapat ditingkatkan melalui kontribusi positif kearifan lokal.

Berdasarkan kajian yang dilakukan di tiga daerah sasaran, didapatkan gambaran kearifan lokal yang dapat berperan dalam menangkal perempuan dan anak masuk dalam perangkap perdagangan orang antara lain seperti falsafah Sunda yaitu “Silih asih, silih asah, silih asuh” yang artinya saling mengasahi, saling mengingatkan dan saling membina serta membimbing.

Sementara itu di Sulawesi Selatan mempunyai kearifan lokal yang dikenal dengan tiga malu yang dalam bahasa Bugis

diungkapkan sebagai : “capalillah, capa kawali dan capa laso” yang mengandung arti rasa malu di tiga ujung yaitu ujung lidah, ujung badik dan ujung kemaluan laki-laki. Jika seseorang ternoda dari ke tiga ujung itu maka dianggap hidupnya tidak berarti atau sia-sia.

Di Sumatera Barat, kearifan lokal yang dianut masyarakatnya dikenal dengan “Alam Takambang Jadi Guru” maksudnya kita belajar dari apa yang terjadi dilingkungan dan alam sekitar, yang didasarkan pada “Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah” yang berarti adat (kebiasaan) berdasarkan kepada hukum dan hukum berdasarkan kepada agama. Ke tiga contoh nilai-nilai kearifan lokal tersebut di atas dapat berperan dalam mendorong masyarakat setempat untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut yang mendorong pemberdayaan perempuan menuju perwujudan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan sehingga dapat berkontribusi terhadap pencegahan perdagangan orang. Tentunya demikian pula di daerah lain, pastinya ada nilai-nilai kearifan lokal yang dapat memberi kontribusi terhadap pemberdayaan perempuan dan pencegahan perdagangan orang.

Untuk mendapatkan acuan yang sistematis dan implementatif maka perlu disusun suatu kebijakan terkait pencegahan perdagangan orang melalui pendekatan kearifan lokal yang dapat digunakan oleh para pemangku kepentingan baik Pemerintah maupun masyarakat dalam meminimalisir kasus perdagangan orang. Kebijakan ini disusun berdasarkan hasil kajian pada beberapa wilayah sasaran dengan kondisi spesifik dan Diskusi Kelompok Terfokus (*Focus Discussion Group*) dengan masyarakat adat perempuan nusantara yang berasal dari berbagai daerah serta masukan dari berbagai kalangan masyarakat di tingkat pusat dan di tiga propinsi sasaran tempat dilakukannya uji publik draft kebijakan ini.

1.2. Dasar Hukum

- 1) Undang-undang Dasar RI Tahun 1945 termasuk Amandemen Pasal 28
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277).
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235).
- 5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- 6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635).
- 7) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720).
- 8) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960).
- 9) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Protokol untuk Mencegah, Memberantas dan Menghukum Tindak Pidana Perdagangan Orang, terutama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990).
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818).
- 12) Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- 13) Peraturan presiden No. 23/2011 ttg Rencana Aksi Hak asasi Manusia Indonesia thn. 2011-2014.
- 14) Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57).
- 15) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten/Kota.
- 16) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

- 17) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu.
- 18) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1259 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Jamkesmas Bagi Masyarakat Miskin Akibat Bencana, Masyarakat Miskin Penghuni Panti Sosial, dan Masyarakat Miskin Penghuni Lembaga Pemasyarakatan serta Rumah Tahanan Negara.
- 19) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1226 Tahun 2009 tentang Pedoman Penatalaksanaan Pelayanan Terpadu Korban kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Rumah Sakit.
- 20) Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 25 Tahun 2009 tentang Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Eksploitasi Seksual Anak Tahun 2009-2014.

1.3. Tujuan

Tujuan kebijakan adalah menyediakan acuan bagi masyarakat dan pemangku kepentingan untuk meningkatkan upaya pencegahan perdagangan orang melalui pendekatan kearifan lokal.

1.4. Sasaran

Sasaran kebijakan ini ditujukan untuk :

- 1) Pemerintah Pusat dan Daerah

- 2) Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- 3) Lembaga Masyarakat (Lembaga Adat, Lembaga Agama, Lembaga Politik, organisasi sosial dan organisasi kemasyarakatan lainnya yang peduli perempuan dan anak)
- 4) Masyarakat dan Keluarga
- 5) Koorporasi (Dunia usaha dan dunia industri)
- 6) Lembaga Pendidikan formal dan non formal
- 7) Aparat Penegak Hukum (APH)
- 8) Korban dan Pelaku Perdagangan Orang

1.5. Manfaat Kebijakan

- 1) Menjadi acuan bagi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam melakukan upaya pencegahan Perdagangan Orang dengan pendekatan Kearifan lokal
- 2) Menumbuhkan rasa kepedulian masyarakat terhadap korban perdagangan orang serta meningkatkan efektifitas upaya pencegahan Perdagangan Orang
- 3) Meningkatkan kreatifitas kerja aparat pemerintah dan instansi terkait dalam upaya pencegahan perdagangan orang.
- 4) Memberikan masukan bagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan.

1.6. Pengertian Umum

Dalam kebijakan ini yang dimaksud dengan :

- 1) Kearifan Lokal adalah nilai-nilai yang tumbuh, hidup dan berkembang ditengah masyarakat yang bersifat orisinal dan berasal dari akar budaya setempat.
- 2) Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memberi kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi.
- 3) Pencegahan adalah upaya menghindari atau meminimalisir dari suatu tindakan atau proses.
- 4) Lembaga Masyarakat adalah Organisasi atau forum yang bersifat fungsional yang ada dan berkembang ditengah masyarakat dibentuk oleh masyarakat, beranggotakan masyarakat dan untuk masyarakat.
- 5) Tokoh Masyarakat adalah sosok atau person yang berada ditengah masyarakatnya dan mempunyai kewibawaan dan pengaruh dilingkungannya
- 6) Tokoh adat adalah seseorang yang berasal dari kalangan masyarakat adat yang diangkat dan menjadi orang yang memelihara nilai-nilai lokal yang harus dilestarikan, menjadi rujukan dan sebagai pihak yang harus mengambil peran terdepan ketika persoalan-persoalan masyarakat menabrak nilai-nilai kearifan lokal.

- 7) Tokoh Agama adalah sosok yang berasal dari kalangan agama dan kepribadiannya dijadikan contoh dan ketauladanan.
- 8) Organisasi Sosial adalah kumpulan dari dua orang lebih dalam wadah untuk tujuan kepentingan sosial.
- 9) Korporasi (Dunia Usaha dan Dunia Industri) adalah wadah usaha yang dibangun untuk kepentingan ekonomi.
- 10) Komunitas adalah sekumpulan orang yang hidup dalam lingkungan dan budaya yang sama.
- 11) Keluarga adalah bagian terkecil dari masyarakat yang mempunyai fungsi regenerasi dan reproduksi.

BAB II

KEARIFAN LOKAL

Kearifan lokal atau *local genius* atau *local wisdom* adalah kekayaan leluhur yang bersifat turun temurun berupa tata nilai yang tumbuh dan berkembang di masyarakat serta berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari masyarakat baik dalam bentuk pola pikir maupun perilaku. Jika diamati lebih dalam akan ditemukan cukup banyak kearifan lokal yang mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bisa berkontribusi dalam pencegahan perdagangan orang dan hampir diseluruh wilayah nusantara bisa ditemukan beragam bentuk kearifan lokal yang dapat mencegah terjadinya perdagangan orang. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan, dikarenakan berbagai faktor, banyak kearifan lokal yang telah mengalami pergeseran nilai, sehingga nilai-nilai lokal yang bersifat positif tersebut pun menjadi terpendam dan hanya tinggal cerita masa lalu atau nilai-nilai tersebut justru disalah gunakan untuk kepentingan-kepentingan tertentu yang kemudian memposisikan perempuan dan anak menjadi rentan terhadap berbagai kekerasan dan kejahatan termasuk perdagangan orang.

Untuk melihat seperti apa kearifan lokal yang dapat memberikan kontribusi dalam pencegahan perdagangan orang, maka lebih jauh perlu dielaborasi berbagai bentuk konkrit kearifan lokal dan gambaran dimana saja kearifan lokal itu bisa berperan dan berfungsi dalam pencegahan perdagangan orang.

2.1. Konsep Kearifan Lokal

Secara terminologi kearifan lokal terdiri dari dua kata yaitu kearifan (*wisdom*) berarti bijak atau kebijaksanaan dan lokal (*local*)

secara leterlek berarti “setempat” tetapi secara hakiki maksudnya adalah tumbuh atau muncul dari tempat/komunitas itu sendiri dan diyakini kebenarannya oleh masyarakat atau komunitas itu sendiri.

Dalam konteks kearifan lokal untuk pencegahan perdagangan orang, berarti kemampuan seseorang dengan menggunakan akal pikirannya untuk menghindari, menolak atau menyikapi indikasi atau situasi serta perilaku yang mengarah terjadinya perdagangan orang. Setiap daerah umumnya mempunyai ciri khas dan warna kearifan lokal tersendiri, berbeda antara satu daerah dengan daerah lain atau antara satu komunitas dengan komunitas lainnya, sesuai dengan kondisi, demografi dan sejarah keberadaan komunitas tersebut.

Di Sumatera Barat misalnya, kearifan lokal untuk mencegah perdagangan orang dapat diartikan sebagai norma yang berlaku dalam masyarakat yang diyakini kebenarannya oleh orang Minangkabau dan menjadi acuan dalam bertindak dan berperilaku sehari-hari dan merupakan entitas yang sangat menentukan harkat dan martabat manusia dalam komunitas “ke-Minangkabauan-nya” dalam mencegah terjadinya perdagangan orang. Di dalam adat Minangkabau terkenal pola “*kamanakan barajo ka mamak, mamak barajo ka panghulu, panghulu barajo ka kabanaran, kabanaran barajo ka kapatutan*”, maksudnya dalam tatanan pergaulan masyarakat minang pada setiap generasi atau strata ada fungsi pengawasan dari orang yang lebih disegani baik dalam keluarga maupun dalam kehidupan berkaum (suku).

Sementara itu di Sulawesi Selatan yang terkenal dengan etnik Bugis dan Makasar misalnya, mempunyai kearifan lokal yang dikenal dengan sebutan “*Siri*” yang berarti rasa malu. Rasa malu bagi orang bugis disebutkan pada tiga ujung, pertama

“*cappa lilah ujung lidah*” bermakna pada tidak boleh berkata-kata dan dikata-katai dengan kata-kata kotor dan hina. Kedua, “*cappa kawali ujung badik*” berarti pantang menghindar apalagi lari dari serangan fisik dan bentuk-bentuk ancaman lainnya, ketiga “*cappa laso ujung kemaluan laki-laki*” dimaknai pantang melakukan hubungan seksual diluar nikah (berzina atau dizinahi anggota keluarga dan saudara dekatnya atau oleh siapapun juga). Bila seseorang sudah tidak bisa mengendalikan ketiga “*cappa*” tadi, maka dianggap sudah mati sebelum mati. Dari ungkapan tersebut nampak bahwa nilai budaya bila diterapkan dengan baik dapat mencegah perdagangan orang.

Sedangkan di Jawa Barat juga ada konsep budaya yang patut digali dan ditumbuhkan kembali yaitu karakter kesundaan yang disebut “*cageur*” berarti sehat, “*begeur*” berarti baik, dan “*bener*” yang artinya benar, serta “*sieger*” berarti mawas diri dan “*pinter*” (cerdas). Kelima konsep budaya lokal tersebut bila dipahami secara lebih dalam sangat mendukung upaya pencegahan perdagangan orang dan masing-masing unsur tersebut dapat saling memperkuat dalam mencegah terjadinya perdagangan orang. Hidup sehat akan terwujud dengan cara hidup yang baik dan benar, hidup yang baik dan benar bisa diwujudkan bila kita selalu mawas diri dan cerdas dalam menghadapi dan mencari solusi dari permasalahan.

Namun demikian, kendati terdapat nilai-nilai kearifan lokal yang sebenarnya dapat menjadi daya tangkal masyarakat dalam menghindari kejahatan perdagangan orang, perdagangan orang diberbagai daerah masih saja terus terjadi, termasuk di tiga provinsi tersebut di atas. Diduga salah satu penyebabnya adalah karena telah bergeser dan tenggelamnya nilai-nilai kearifan lokal yang ada dalam kehidupan masyarakat saat ini. Untuk itu, diperlukan kajian khusus guna menggali dan mengangkat kembali

nilai-nilai kearifan lokal tersebut sehingga nilai-nilai luhur yang dimiliki masing-masing daerah dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Kajian yang dilakukan di tiga provinsi yaitu Provinsi Jawa Barat, Sulawesi Selatan dan Sumatera Barat serta masukan-masukan ketika ujipublik dan FGD dengan melibatkan perwakilan komunitas adat dari tujuh propinsi adalah upaya untuk melihat bagaimana dan kearifan lokal yang seperti apa yang mendukung pemberdayaan perempuan dan dapat memberikan kontribusi terhadap pencegahan perdagangan orang. Lebih jauh perlu dielaborasi berbagai bentuk konkrit kearifan lokal dan gambaran dimana saja kearifan lokal itu bisa berperan dan berfungsi dalam pencegahan perdagangan orang (trafficking).

2.2. Praktik Kearifan Lokal Dalam Perlindungan Terhadap Perempuan dan anak

Pada bagian ini akan dijelaskan tentang bagaimana nilai-nilai kearifan lokal telah turut serta memberikan perlindungan dan penghormatan kepada perempuan. Dalam praktik dilapangan, ternyata banyak ditemukan nilai-nilai kearifan lokal yang dapat dipakai sebagai upaya pencegahan terhadap kejahatan perdagangan orang, terutama kepada perempuan dan anak. Di beberapa daerah kearifan lokal masih mewarnai kehidupan sehari-hari masyarakat seperti selalu hidup dalam suasana tolong menolong, gotong royong, saling bantu dan menghargai perempuan seperti dalam ungkapan kata-kata adat Batak "*Dalihan na tolu*" yang bermakna hormat sama hula-hula (saudara laki-laki), hormat sama boru (anak perempuan), hormat sama dongan tubu (satu marga).

Di Propinsi Banten, khususnya di kabupaten Cilegon terdapat nilai budaya yang cukup lama terpendam dan tidak diaplikasikan, yaitu yang dikenal dengan istilah “*ngebantoni dulur sekabean*”, artinya saling membantu dengan sesama baik dalam keluarga atau pun dalam kehidupan di masyarakat. Jika ditelaah lebih jauh, nilai ini juga dapat memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak yang seringkali menjadi target kejahatan perdagangan orang, dimana setiap individu didalam keluarga dan masyarakat memiliki kewajiban untuk saling membantu dan melindungi satu sama lain.

Sebagai suku dengan populasi terbanyak di Indonesia, masyarakat Jawa sangat terkenal dengan ungkapan “*Mangan Ora Mangan Asal Ngumpul*”. Ini bermaknakan bahwa pada hakikatnya orang Jawa selalu hidup dalam kesederhanaan dan penuh kasih sayang serta sangat kuat ikatan kekeluargaannya. Orang Jawa lebih mengutamakan rasa *nrimo*, suka mengabdikan dan melayani. Nilai-nilai budaya Jawa biasanya disebarluaskan melalui kesenian dan budaya tradisional. Nilai ini juga dapat dimaknai sebagai proteksi keluarga termasuk kepada perempuan dan anak untuk tetap selalu hidup bersama-sama anggota keluarganya yang lain dan tidak perlu bersusah payah mengais rejeki ke luar daerah atau keluar negeri yang dapat membawa resiko. Kesengsaraan dan kebahagiaan menjadi milik bersama, tidak mengenal derajat, status, dan jenis kelamin.

Di Sorowako, masyarakat *Karonsi’e Dongi* mempertahankan kearifan lokal misalnya dengan prinsip “*fatugua dan nai togu-togu*” artinya menolong manusia dengan manusia. Sedangkan masyarakat Muara Enim-Sumatera Selatan kearifan lokalnya dipertahankan melalui sikap bergotongroyong dalam “bertani” yang dilakukan perempuan dan laki-laki. Hal yang sama juga terjadi di Manado-Sulawesi Utara yang dikenal dengan istilah

“*Mapalus*” atau gotong-royong, artinya kalau hari ini bekerja di kebun A, besok dia akan bekerja di kebun tetangga yang lain.

Dalam kehidupan komunitas Dayak di Kabupaten Landak-Kalimantan Barat ditemukan budaya “*karamidi*” maknanya perempuan mempunyai hak pengelolaan atas tanah sama dengan laki-laki dan juga dalam menentukan kepemilikan, antara perempuan dan laki-laki mempunyai hak yang sama.

Kearifan lokal yang demikian juga berkembang di Ambon-Maluku dimana perempuan mempunyai hak untuk mengelola tanah. Ketika dia kawin, dan tanah itu adalah hak dia dan orangtua membaginya. Di Maluku Tengah, perempuan punya hak untuk memutuskan pengelolaan hak atas tanahnya. Dalam diskusi keluarga itu perempuan selalu dimintai pendapatnya. Bahkan kalau ada persoalan tanah, maka perempuan berhak memberikan pendapatnya dan berhak memutuskan. Perempuan juga diberikan peran penting untuk memutuskan jenis tanaman yang akan dibudidayakan di tanah keluarganya. Walaupun perempuan sudah menikah tapi dia tetap diberikan hak untuk memutuskan pengelolaan tanahnya.

Sedangkan di Toraja-Sulawesi Selatan, perempuan berhak atas tanah dan warisan. Meski perempuan sudah menikah, namun ia tetap memiliki hak atas tanah waris dan hak untuk mengelola tanah. Tanah waris dari pihak perempuan tidak boleh dijual oleh suaminya karena itu dianggap aib di masyarakat. Laki-laki tidak boleh mengutak-atik tanah perempuan. Di komunitas suku Bugis Sulawesi Selatan masyarakatnya sangat meyakini budaya *siri’na pesse/siri’ na pacce*, masih dipahami sebagai nilai yang mengandung ‘malu’ jika melakukan pelanggaran adat kebiasaan di masyarakat seperti ada rasa malu yang tinggi jika melakukan ‘kawin lari’.

Sementara itu di Kutai Barat-Kalimantan Timur, khususnya di komunitas Dayak Benuaq, ada peraturan kampung yang melarang aktifitas perkebunan dan pertambangan dalam radius 3 kilometer dari wilayah kelola masyarakat adat. Ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya tumpang tindih pengelolaan sumberdaya alam dan masuknya pengaruh “asing” ke wilayah adat masyarakatnya. Mereka sangat peduli dengan anak-anak khususnya anak perempuan karena dianggap sebagai penerus keturunan keluarga. Di Benuaq, tidak ada anak yang menikah di bawah umur 17 tahun. Orang tua yang menikahkan anaknya di bawah umur 17 tahun akan menerima sanksi dari ketua Adat berupa denda. Namun seiring dengan masuknya pengaruh luar ke wilayah mereka, misalnya para pekerja tambang, pekerja perkebunan dan pekerja seks, para ibu khawatir, anak-anak yang rendah pendidikannya, terutama anak perempuan akan melihat gaya hidup mereka yang berbeda, dan mereka tergiur untuk bekerja sebagai pekerja seks juga.

Di Kabupaten Kapuas Hulu-Kalimantan Barat (dekat entikong) masih banyak masyarakatnya yang tinggal dan hidup bersama di rumah panjang, sehingga sosial kontrol dan nilai-nilai kebersamaan masih terpelihara dan sikap individualistis lebih rendah.

Di Sumatera Barat, masyarakatnya mempunyai nilai kekerabatan yang sangat kental dan mempunyai rasa saling percaya yang tinggi. Dalam pepatah adat ada ungkapan “*sahino samalu*” yang mengandung makna bahwa bila seorang kerabat atau anggota keluarga berprestasi atau berhasil maka itu akan menjadi kebanggaan kelurga, kaum dan orang kampungnya. Sebaliknya bila seseorang berbuat sesuatu yang menumbuhkan rasa malu maka itu akan mempermalukan keluarga, kaum dan orang kampungnya. Namun demikian, budaya ini yang menyebabkan masyarakat Minang kalau sudah percaya kepada

seseorang, maka akan jauh dari rasa curiga. Hal itu kemudian menyebabkan sebagian masyarakat Minangkabau tidak begitu terusik dengan istilah calo, karena calo tersebut berasal dari lingkungan yang sama dan telah mereka kenal, sehingga umumnya tidak menyadari bahwa calo tersebut juga dapat menjadi pelaku kejahatan perdagangan orang. Banyak masyarakat berpendapat menjadi agen pencari kerja atau calo adalah hal biasa dan bukan untuk menjual sanak saudara dan orang sekampung, sebaliknya untuk menolong mencarikan jalan dan mendapatkan pekerjaan. Begitu juga dari sisi korban, pada dasarnya menganggap biasa jika pergi merantau dan mencari kerja dengan mengikuti orang yang telah mereka kenal atau pindah ke daerah atau kota yang ada saudara atau orang sekampungnya.

Sebenarnya cukup banyak nilai-nilai dalam kearifan lokal yang dimiliki dan telah ada di daerah yang dapat dipakai untuk melindungi perempuan dan anak dari ancaman dan eksploitasi sehingga perempuan dan anak dapat terhindar dari indikasi dan perangkap perdagangan orang.

BAB III

STRATEGI DAN PROGRAM PELAKSANAAN KEBIJAKAN

3.1. Aplikasi Kearifan Lokal

Kearifan lokal merupakan nilai-nilai yang menjadi acuan masyarakat dalam mencegah dan menangani suatu persoalan di tengah masyarakat. Kearifan lokal yang masih hidup di tengah masyarakat, oleh sebagian anggota masyarakat tetap dipertahankan dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Warga masyarakat juga tetap mendengar, menghargai serta menghormati pemimpin adat, agama, dan masyarakat. Misal, di beberapa daerah, anak-anak dari keluarga miskin dapat melanjutkan pendidikan, karena warga dan para tokoh adat, agama, dan masyarakat mendorong dan mendukung orang tua untuk menyekolahkan anak ke tingkat lebih tinggi, agar setelah anak tersebut lulus dapat mengabdikan diri di kampung.

Kearifan lokal ini tetap tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat, selain diterapkan dalam menyelesaikan berbagai persoalan di tengah masyarakat, kearifan lokal juga terus menerus diperkenalkan masyarakat dan pemerintah kepada anak-anak melalui berbagai upaya, antara lain upacara-upacara adat, praktik sehari-hari, dan kurikulum muatan lokal di tingkat usia dini dan dasar.

3.2. Upaya Melestarikan Kearifan Lokal

Banyak nilai-nilai dalam kearifan lokal yang sudah mulai tergusur dan tergeser, sehingga diperlukan upaya untuk melestarikannya kembali, antara lain:

Pertama, penguatan ikatan kekerabatan. Keluarga merupakan unsur utama dalam masyarakat lebih berperan sebagai pengayom, pengontrol, dan penanggung jawab terhadap semua kegiatan yang dilakukan oleh anggota keluarga. Orang tua, misal malu jika terdapat anggota keluarga yang tidak bersekolah. Orang tua dan keluarga mencari pemecahan masalah untuk mengatasi masalah anak tersebut melalui musyawarah secara kekeluargaan untuk saling menghargai, mengingatkan, dan membantu agar anaknya dapat bersekolah.

Kedua, membentuk Gerakan Hening Sejam Usai Magrib. Gerakan ini dimaksudkan agar komunitas atau keluarga melakukan gerakan massif sehabis magrib sekalipun hanya satu jam sebagai wadah dialog, konsultasi, edukasi (penanaman nilai budaya dan religi sebagai filter) antar anggota keluarga. Antara anak dan orang tua terbuka mengemukakan pendapat dan persoalan masing-masing, menceritakan atau berbagi hal-hal yang menyenangkan serta dijadikan sebagai bentuk kedekatan emosional. Kalau bentuk “kedekatan” (*attachment*) terjalin dan dikomunikasikan secara intensif, maka ‘keluarga bahagia dan berhasil’ akan terwujud dan kecil kemungkinan ada di antara anggota keluarga yang merasa diisolasi oleh keluarga. Anak-Anak tidak akan mencari lagi idola lain atau tempat konsultasi lain selain keluarganya karena kenyamanan dan kedekatan tadi.

Ketiga, memasukan materi kearifan lokal ke dalam kurikulum muatan lokal yang dikonkritkan dan didesain melalui gambar-gambar (visualisasi) sehingga anak-anak mudah menerimanya di semua tingkat pendidikan.

3.3. Peran serta masyarakat

Masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah tindak pidana perdagangan orang. Masyarakat memiliki mekanisme sosial yang sangat efektif yang melindungi perempuan dan anak-anak dari kehidupan yang beresiko dan berbahaya. Orang tua selalu menanamkan kehidupan yang bertanggungjawab terhadap anak-anak supaya mereka tidak mudah tergoda dengan rayuan-rayuan yang bisa menyesatkan. Masyarakat juga menganut sistem nilai yang menganjurkan supaya orang-orang yang rentan seperti perempuan dan anak-anak mendapatkan perhatian dari keluarganya. Keluarga yang melantarkan perempuan dan anak-anak akan dianggap sebagai keluarga yang tidak bertanggungjawab. Masyarakat pula yang mengambil peran langsung ketika menghadapi persoalan-persoalan yang dihadapi oleh orang-orang yang rentan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang.

Peran masyarakat dalam mencegah tindak pidana perdagangan orang terlihat dari upaya-upaya yang berkembang di masyarakat dalam menghadapi dan memecahkan faktor-faktor pendukung dan penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang dari sisi masyarakat, seperti kemiskinan, pendidikan rendah, serta minimnya daya tangkal masyarakat dalam menghadapi kejahatan perdagangan orang. Masyarakat juga berkepentingan dan bertanggungjawab terhadap keberlangsungan kehidupan mereka yang berkualitas, sejahtera dan bebas dari segala macam bentuk kekerasan seperti perdagangan orang.

Masyarakat yang memiliki nilai luhur baik yang lahir atas proses budaya maupun kepercayaan pada agama, memiliki tanggungjawab baik secara individu maupun kolektif untuk melakukan kebaikan kepada sesama, terlebih lagi orang-orang

yang berada pada posisi tidak beruntung, rentan dan korban kekerasan termasuk perdagangan orang. Pemanfaatan potensi kelembagaan masyarakat.

Masyarakat memiliki mekanismenya sendiri dalam membahas dan memecahkan persoalan-persoalan bersama yang berkembang dan dihadapinya. Kelembagaan masyarakat dibentuk dalam rangka menjabatani fungsifungsi tersebut. Kelembagaan masyarakat sekarang ini telah berkembang sedemikian rupa. Prinsip kerja kelembagaan masyarakat yang mengedapankan aspek komitmen dan sukarela sangat dibutuhkan untuk memecahkan berbagai persoalan kekerasan termasuk perdagangan orang yang tidak mungkin dilakukan hanya oleh lembaga negara. Potensi lembaga masyarakat dapat dilihat dari berbagai aspek antara lain:

- 1) Komitmen; kelembagaan masyarakat selalu dibentuk atas dasar nilai-nilai yang menghormati hak-hak asasi manusia dan cita-cita tentang kehidupan yang lebih baik.
- 2) Sukarela; kelembagaan masyarakat masih sangat kuat mempertahankan semangat *voulentary* atau kesukarelaan yang tinggi tanpa mengharapkan balasan materi ketika mengabdikan. Orang-orang yang bekerja pada kelembagaan masyarakat selalu memiliki semangat sukarela untuk berjuang demi masyarakatnya baik berupa pikiran, materi, waktu maupun sumberdaya lainnya.
- 3) Konsisten dengan nilai-nilai kearifan lokal; lembaga masyarakat pada umumnya selalu mempertimbangkan posisi dan perannya di masyarakat, sehingga mereka selalu mendefinisikan dirinya sebagai bagian dari masyarakat dan memelihara nilai-nilai kearifan lokal yang berkembang. Program dan kegiatan kelembagaan masyarakat biasanya dipedomani oleh nilai-nilai tersebut.

- 4) Lembaga masyarakat memiliki peran untuk turut serta dalam mengatur tatanan dan sistem sosial masyarakatnya.

Pengorganisasian yang efektif dan mengakar; selain jaringan kuat, kelembagaan masyarakat juga memiliki sistem pengorganisasian yang sangat handal. Mereka dengan cepat mampu mengorganisir orang-orang untuk memperjuangkan persoalan bersama.

Pemanfaatan potensi-potensi tersebut di atas sangat berkontribusi positif dalam pelaksanaan program-program pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di masyarakat.

3.3.1. Tokoh Masyarakat

Tokoh masyarakat merupakan orang yang dipercaya oleh warga masyarakat. Keberadaan tokoh masyarakat sangat didengar, diikuti, dan dipatuhi oleh masyarakat. Mereka bisa jadi bukan pemimpin formal yang ada, tetapi mereka memiliki kharisma dan wibawa, bahkan di berbagai daerah juga diikuti oleh para pemimpin formal masyarakat seperti lurah/ kepala desa.

Tokoh masyarakat juga bisa merupakan orang yang menjadi anutan karena memiliki kelebihan dalam satu bidang yang bisa merangkul masyarakat disekitarnya, misal Prof. DR. Haryono Soeyono dengan konsep Pos Daya, Anne Avanti dengan design kebayaanya, Prof. Arif Rachman dibidang pendidikan, dan banyak tokoh masyarakat lainnya yang menjadi agen perubahan berfikir untuk menjadikan kearifan lokal sebagai pencegahan perdagangan.

Membangun jejaring dengan tokoh masyarakat sangat membantu dalam mengkomunikasikan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan pencegahan yang berbasis pada pemanfaatan nilai-nilai lokal masyarakat. Tokoh masyarakat pada umumnya masih sangat menjunjung tinggi nilai-nilai luhur yang berkembang di masyarakat. Selain itu, tokoh masyarakat sangat berperan dalam mensosialisasikan nilai-nilai kearifan lokal tersebut sekaligus memberikan penyadaran kepada masyarakat agar tidak ikut-ikutan mengikuti ajakan orang lain untuk mencari kerja di tempat (negara) lain apalagi melalui jalur tidak resmi.

3.3.2. Tokoh Adat

Salah satu strategi yang perlu ditempuh untuk mencegah dan menangani tindak pidana perdagangan orang adalah menjalin hubungan dan membangun jaringan dengan para tokoh adat. Mereka memiliki posisi strategis dalam menggerakkan masyarakat dan dipercaya sebagai tumpuan masyarakat dalam menghadapi berbagai persoalan kekerasan yang terjadi termasuk perdagangan orang.

Tokoh adat dianggap memiliki otoritas tertentu sebagai pemelihara nilai-nilai lokal yang harus dilestarikan. Mereka menjadi rujukan dan sebagai pihak yang harus mengambil peran terdepan ketika persoalan-persoalan masyarakat menabrak nilai-nilai kearifan lokal. Tokoh adat dapat berperan dalam mensosialisasikan nilai-nilai kearifan lokal dan memberikan penyadaran kepada masyarakat agar tidak ikut-ikutan mengikuti ajakan orang lain untuk mencari kerja di tempat (negara) lain apalagi melalui jalur tidak resmi yang bisa mengakibatkan terjebak dalam praktek perdagangan orang. Kalaupun mau bekerja ke luar negeri, perlu mengetahui prosedur atau cara migrasi yang aman.

Perlu dilakukan pertemuan yang difasilitasi tokoh adat untuk penyadaran tersebut, terutama menjelaskan tentang tindak pidana perdagangan orang dan bentuk kejahatan lain yang berhubungan dengan perdagangan orang yang merupakan bagian dari tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai kearifan lokal.

3.3.3. Tokoh Agama

Tokoh kunci lain di tengah masyarakat adalah tokoh agama. Mereka sangat berperan dalam mensosialisasikan nilai-nilai kearifan lokal yang berkaitan dengan ajaran agama. Tokoh agama dapat memberikan penyadaran kepada masyarakat agar tidak mudah terbujuk rayu oleh rentenir untuk meminjamkan uang, apalagi yang berbunga tinggi harus mewaspadaai bisa jadi hal ini sebagai bentuk jeratan hutang. Jika orang tua berhasil meminjam uang, maka siap-siap anak gadisnya dipaksa menjadi alat pembayar, dengan cara bekerja di kota atau di luar daerah.

3.4. Program

Program pencegahan perdagangan orang melalui kearifan lokal dapat dilakukan dalam berbagai bentuk. Aspek utama adalah menekankan nilai-nilai lokal dan adat yang berpihak pada kepentingan terbaik perempuan dan anak dalam memberikan dampak positif terhadap pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Program yang dapat dikembangkan antara lain:

- 1) Kampanye penyadaran tentang kearifan lokal yang mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan bermanfaat di dalam pencegahan perdagangan orang.

- 2) Mendorong tokoh masyarakat, adat, dan agama untuk berperan dan bertanggung jawab dalam menumbuhkan kembali kearifan lokal dalam upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang.
- 3) Penyebarluasan informasi tentang kearifan lokal yang bermanfaat dalam pencegahan tindak pidana perdagangan orang melalui media (media cetak, elektronik dan media seni budaya tradisional).
- 4) Mendukung pembuatan berbagai modul pendidikan tentang kearifan lokal yang bermanfaat dalam pencegahan perdagangan orang.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

4.1. Monitoring

Monitoring merupakan kegiatan memantau pelaksanaan kebijakan kearifan lokal ini baik strategi, program dan keluaran (hasil). Monitoring dilakukan untuk memantau apakah kebijakan ini menjadi rujukan dalam program pencegahan dan tindak pidana perdagangan orang di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/ kota.

Monitoring ini dilakukan secara berjenjang dan terkoordinasi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Pemerintah Daerah khususnya unit Kerja Pemberdayaan Perempuan di daerah.

Monitoring bisa dilaksanakan secara berkala setiap enam bulan sekali atau setahun sekali melalui berbagai metode dengan menggunakan instrumen pemantauan yang disesuaikan dengan kebutuhan.

Hasil monitoring disampaikan dalam bentuk laporan yang menyatu dengan kegiatan lainnya terkait Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Hal-hal yang dimonitoring antara lain implementasi kebijakan ini ditengah masyarakat.

4.2. Evaluasi

Evaluasi merupakan kegiatan menilai dan membandingkan antara perencanaan dan pelaksanaan dari suatu program untuk menilai apakah kebijakan yang dibuat dapat diimplementasikan atau diintegrasikan di dalam masyarakat dan bagaimana dampak

pelaksanaan program pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang melalui pendekatan kearifan lokal dapat mencegah terjadinya perdagangan orang baik secara nasional maupun provinsi dan kabupaten/ kota.

Evaluasi ini dapat dilakukan oleh Tim Independen atau Pusat setiap tahun. Hasil evaluasi menjadi bahan Laporan dalam rapat Koordinasi Nasional pada setiap tahun.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas dengan berbagai data dan fakta dapat disimpulkan bahwa :

1. Kearifan lokal itu sebenarnya masih ada namun sebagian dari nilai-nilai dasar itu banyak bergeser dan tergusur disebabkan:
 - a. Globalisasi dan konsumerisme, salah satu faktor pendorong terjadinya migrasi para perempuan dari desa ke kota-kota maupun ke luar negeri. Media cetak dan elektronik (radio, TV, internet) mempercepat arus informasi dan komunikasi yang mampu mengubah gaya hidup. Perubahan gaya hidup tidak hanya terjadi di perkotaan tetapi juga masuk ke desa-desa.
 - b. Godaan bekerja ke luar negeri untuk mendapatkan gaji yang besar dan dapat melihat negeri orang. Informasi kehidupan dirantau lebih baik dan sukses yang diterima dari berbagai penjurur baik informasi kenalan dan kerabat yang telah merantau duluan maupun akibat kemajuan teknologi misalnya handphone, facebook dan lain-lain.
 - c. Feminisasi kemiskinan karena lapangan kerja yang terbatas di desa, intensifikasi pertanian (revolusi hijau) dan tiadanya akses perempuan terhadap pengelolaan SDA termasuk kepemilikan tanah. Sistem adat/komunitas yang kurang memberikan akses pada ekonomi seperti soal warisan di keluarga. Tumbuh dan berkembangnya perusahaan nasional dan multinasional/multikorporasi yang kurang memberikan akses, partisipasi dan manfaat bagi perempuan di daerahnya.

- d. Nilai-nilai dan relasi sosial termasuk pengambilan keputusan akibat sistem budaya patriarkhi yang menyebabkan perempuan tersubordinasi dengan dampak antara lain pendidikan yang terbatas, kemiskinan struktural, dan budaya kawin usia muda dengan resiko cerai, rentan mengalami kekerasan dalam rumah tangga dengan segala bentuknya, diskriminasi dll.
2. Ada beberapa Kearifan Lokal yang tidak bias gender dan dapat dipakai sebagai media untuk pencegahan perdagangan orang
3. Perlunya peran tokoh-tokoh masyarakat dan unsur terkait untuk menjadi agen pembaharuan dan perubahan dengan memberdayakan nilai-nilai kearifan lokal dalam rangka mencegah pedagang orang
4. Memasukan kearifan lokal yang berkontribusi terhadap pencegahan perdagangan orang dalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat menjadi karakter dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Lampiran I: Hasil Kajian Kearifan Lokal Sulawesi Selatan

A. Kearifan Lokal di Sulawesi Selatan

Salah satu nilai budaya masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya etnik Bugis dan Makassar, adalah **Siri'**. Menurut Mattulada (1992) **siri'** adalah 'rasa malu' yang abstrak tetapi bisa diobservasi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam ungkapan bahasa Bugis dikatakan bahwa "**iyana ritu siri'e naonroi tellu cappa**" (rasa malu pada tiap-tiap orang terletak pada tiga ujung). Ketiga ujung yang dimaksud adalah: a). "**cappa lilah ujung lidah**" yang menunjukkan pada makna berkata-kata dan dikata-katai dengan kata-kata kotor dan hina. b). "**cappa kawali ujung badik**" yang berarti pantang menghindar apalagi lari dari serangan fisik dan bentuk-bentuk ancaman lainnya. c). "**cappa laso ujung kemaluan laki-laki**" yang dimaknai pantang melakukan hubungan seksual diluar nikah (berzina atau dizinahi anggota keluarga dan saudara dekatnya oleh siapapun juga). Menurut kepercayaan masyarakat Bugis Makassar jika hidup seseorang telah ternoda oleh ketiga **ujung** itu, maka hidupnya dianggap telah sia-sia dan tidak berarti lagi atau lebih baik mati saja. Spirit nilai **siri'** itu secara turun-temurun terinternalisasi pada diri setiap orang Sulawesi Selatan, khususnya orang Bugis dan Makassar.

Dari tiga aspek rasa malu (**siri'**) yang disebutkan di atas, "**cappa laso (ujung kemaluan laki-laki)**" sangat menarik untuk dikaji karena ternyata nilai budaya asli Bugis Makassar menegaskan bahwa seorang laki-laki Bugis Makassar tidak akan melakukan hubungan seksual di luar nikah. Artinya, budaya ini secara jelas mencela laki-laki yang berzina dan oleh karena itu laki-laki harus mempertanggungjawabkannya dengan tidak memancing

perempuan untuk melakukan zina tersebut. Jadi, kesalahan utama jika terjadi perzinaan adalah laki-laki karena mereka tidak mampu menahan nafsu. Argumentasi ini sangat kontradiksi dengan pandangan masyarakat umum bahwa kalau terjadi pemerkosaan, perzinaan dan semacamnya maka perempuan yang selalu disalahkan (*blaming victim*) karena mereka dianggap sebagai “pemancing atau penyebab” perbuatan tersebut.

Nilai *siri'* merupakan aktualisasi potensi rohaniah manusia pendukung kebudayaan itu secara keseluruhan yang tak terpisahkan satu dengan yang lainnya (Mattulada, 1992). Keseluruhan yang dimaksud adalah komponen-komponen yang saling menentukan dan komplementer dalam satu sistem. Cara berpikir menyeluruh dalam konteks budaya yang biasa dikenal dengan *the totalitarian way of thinking* (Cluckhohn dalam Mattulada, 1992).

Orang-orang Bugis Makassar menginterpretasikan budaya *siri'* sebagai nilai luhur yang harus dijunjung tinggi, sebagai bentuk penghargaan terhadap orang lain (etnik lain), yang bermakna bahwa setiap orang mempunyai “rasa malu” dan rasa malu itu harus dihargai. Jika rasa *siri'* orang lain tidak dihargai dan diremehkan harga dirinya (membuatnya menjadi malu), maka orang itu bisa marah, kalap, dan bahkan mungkin membunuh orang lain.

Menggali budaya Bugis Makassar (luhur) diharapkan akan menjadi alat perekat sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Sejatinya, nilai *siri'* akan mengedepankan makna kontrol internal secara intens, bukan mengontrol orang lain pada kultur yang berbeda, disamping nilai *siri'* meninggikan dan mengedepankan penghargaan kultural terhadap orang-orang dari etnik lain, melalui pengetatan kaidah internal. Dalam kaitan ini perlu pemurnian makna hakiki dari nilai

siri' oleh setiap individu-individu yang berada dalam kultur Bugis dan Makassar khususnya, serta orang-orang Sulawesi Selatan pada umumnya.

Transformasi nilai **siri'** dari satu generasi ke generasi berikutnya, yang terjadi secara alamiah dalam keluarga dan komunitas, hanya terjadi secara vertikal. Padahal budaya bisa menjadi dinamis jika bentuk pewarisan dan perkembangannya di samping melalui jalur transformasi vertikal, juga memperoleh pengayaan dari jalur transformasi diagonal dan horisontal (Handarini, 2006). Nilai budaya **siri'** praktis tidak pernah menerima pengayaan dari budaya luar sehingga tidak pernah tersosialisasikan apa segi-segi kemanfaatan dan kemudharatannya. Harkat, martabat, dan harga diri sebagai puncak dari **Pangaderreng** dan **Siri' na Pesse** selalu dipertahankan agar pribadi "orang Bugis yang beradat" senantiasa tercermin dalam setiap perilaku dan aktivitas hidup sehari-hari.

Ada beberapa warisan budaya Bugis yang perlu direvitalisasi agar menjadi alat perekat untuk tidak terlibat dalam perdagangan manusia (*trafficking*) diantaranya konsep **siri'**, konsep kewajaran, nasehat leluhur yang menyangkut hidup bermasyarakat dan adat istiadat yang sangat religius dengan mengadopsi : *local knowledge*, *local genius* dan *local wisdom* sebagai warisan cendekiawan Bugis Makassar masa lampau kepada anak cucunya.

Azas budaya Bugis Makassar mengutamakan sifat kemanusiaan dalam konsep **Sipakatau** (saling menghormati) sesama manusia tanpa membedakan status dan posisi sosialnya, namun tetap membimbing dan mengembangkan potensi untuk tujuan kemanusiaan. Disamping itu, tutur kata yang komunikatif, sopan dan mulia menurut konsep **maccapi duppai ada/mabbali ada** dengan tujuan **atinna tauwe ri attaneng-tanengi** (hatinya orang tempat menanam motivasi).

Memang pada prinsipnya ada beberapa budaya lokal yang termaktub dalam pesan-pesan leluhur yang sangat cocok untuk dikembangkan dan menjadi perekat untuk tidak terlibat dalam perdagangan manusia (*trafficking*), diantaranya kejujuran, keadilan, konsistensi, ketegasan, komunikatif, panutan dan taat hukum. Kesemuanya tercantun dalam budaya lokal Sulawesi selatan.

Budaya lokal mempunyai nilai – nilai **antroposentrisme** yaitu pahan yang menganggap semua akan pulang kepada kemanusiaan yang berkebijakan, artinya manusia bertanggungjawab atas harkat dan martabatnya sebagai manusia di muka bumi ini. Doktrin inilah yang menjadi inti hakekat orang Sulawesi selatan yang kesemuanya bersumber dari qalbu dan hati nurani manusia (Mattulada, 1997) sangat signifikan untuk dijadikan alat perekat untuk tidak terlibat sebagai subjek dan objek dalam perdagangan manusia (*trafficking*).

Nilai–nilai budaya Bugis dapat dijadikan acuan dalam memotivasi masyarakat menuju kedamaian sebagaimana yang dibutuhkan oleh masyarakat. Memang dalam etika sosial masyarakat Sulawesi selatan yang disebut “***Ise mauiunna pangaderrenge***” (makna terdalam dari peradaban, atau etika kehidupan dalam masyarakat), tercermin dalam ***gau*** atau perbuatan. Mewujudkan manusia yang merealisasikan diri sebagai manusia.

Dalam pandangan etika tersebut, manusia selalu terhubung sesamanya manusia yang dinyatakan dalam kalimat “***Tau sipakatau***”. Seseorang secara individu, barulah merealisasikan diri sebagai manusia apabila ia terhubung dengan sesama manusia lainnya, baik dalam arti seseorang maupun dalam arti kolektif. Manusia menurut ***etika pangaderreng*** yaitu kebajikan bagi orang Sulawesi selatan, menjadi pangkal segala kemungkinan untuk peranannya dalam kehidupan etika masyarakat Sulawesi selatan.

Etika pengaderreng inilah yang menjadi hakikat lidah orang Bugis yang disebut **Siri'** (malu).

Nilai – nilai budaya Bugis lainnya yang bisa menjadi perekat untuk tidak terlibat sebagai subjek dan objek dalam perdagangan manusia (*trafficking*), diantaranya **alempureng** (kejujuran), **amaccang** (kecendekiawanan), **asitinajang** (kepatutan), **agetengeng** (keteguhan), **siri'** (malu/harga diri), **sipatuo** (saling menghidupi) dan **sipatokkong** (saling membangun) selain itu juga kebersamaan (Rahim,1985). Inilah beberapa nilai utama budaya Bugis yang sangat cocok untuk dikembangkan dan direvitalisasi sebagai salah alat perekat dalam upaya menjaga kualitas kehidupan dan mengakui kemanusiaan manusia lainnya.

Ada beberapa budaya Bugis yang merupakan warisan nenek moyang dan masih tersimpan utuh dalam tulisan diberbagai **lontarak** dan masih terpatri dalam kehidupan masyarakat, diantaranya **lempu** (kejujuran), **ada tongeng ri gaukna** (kebenaran), **adele temmapasilaingeng** (keadilan), **sipakatau-sipakelebbi-siporennu** (saling menghormati- saling menghargai-saling tolong menolong), **Obbi** (seruan/sikap komunikatif), **getteng** (tegas), **Naisseng pangaderrengnge** (taat aturan), **Sitinaja-mappasitinaja** (sewajarnya) dan **madeceng pangampena** (Panutan).


Ada beberapa indikator yang memberikan apresiasi nilai positif terhadap budaya Bugis sebagai kristalisasi dari *local wisdom*, diantaranya :

1. Dapat menciptakan persatuan dan kesatuan dengan berbagai kegiatan yang bernilai positif.
2. Dapat menciptakan suasana yang saling menghormati antara satu dengan lainnya.

3. Cukup berperan dalam mengatasi terjadinya praktek *trafficking* karena dipahami dan dilaksanakan secara individu sehingga mereka hidup berdampingan dengan penuh kedamaian.
4. Budaya lokal masih mendapat perhatian dan kehormatan dalam masyarakat.

Nilai tersebut memberikan kontribusi positif dalam mengkristalisasi nilai-nilai lokal budaya masyarakat Bugis Makassar. Salah satu konsep pemikiran cendekiawan Bugis adalah Pemikiran ***Maccae ri Luwu*** mengarah pada penciptaan negara-kesejahteraan, yang bersifat moralistik religius. Pandangannya mengenai '***ati macinnong***' berdasar pada pandangan makrifat Bugis, ***pappejeppu*** yang beranggapan bahwa inti manusia adalah pada ***ati-macinnong***, hati nurani manusia yang satu dan menyatukan umat manusia. Pandangan moralitas religius ***Maccae ri Luwu*** seperti gambar berikut:

Pandangan Maccae ri Luwu tentang Moralitas religius.



Sumber : Diadaptasi dari Ibrahim, 2003

Bingkai sejarah memberi cerminan bahwa kemakmuran dan kesejahteraan hanyalah hampa tanpa penegakan keadilan. Sebagaimana pesan nenek Mallomo “ ***Ade ripakkaderai lempu, getteng becci malempu, rijongkari tattokkang, riselluki patenre***” (adat/hukum harus disandari oleh kejujuran, ketegasan sumber kejujuran, menjadi panutan dan motivator).

Lintasan sejarah masyarakat Bugis Makassar sebagai akar sosial penegakan demokrasi. Disamping itu kearifan pencarian solusi dalam sistem budaya **tudang sipulung** (musyawarah) lestari dan dipandang sebagai bentuk dan ekspresi **sipakatau-sipakainge-mabbulo sibatang** (saling menghargai, saling mengigatkan dan kebersamaan).

Ada beberapa nilai tradisional atau budaya lokal sebagai penjabaran konsep pemikiran Nenek Mallomo yang bisa menjadi acuan dalam berbagai aspek kehidupan, utamanya dalam mengantisipasi sekaligus mengeliminasi kasus-kasus perdagangan manusia dan eksploitasi seksual anak, antara lain;

1. Nilai kemandirian, yaitu bekerja keras baik dalam kehidupan masyarakat maupun dalam kehidupan pembangunan daerah yang diridhoi Allah SWT, dengan dasar falsafah “**Resopa matemmangingngi malomo nalatei pammase dewata**”
2. Nilai kebersamaan yang bertujuan untuk menjalin kerjasama saling menghargai sesama manusia yang berbasis pada falsafah “**Sipakatau-sipakalebbi**”
3. Nilai keterbukaan atau akuntabilitas yaitu penegakan hukum secara tegas, jujur, adil dan transparan serta bertanggung jawab dalam kehidupan masyarakat dan pemerintah dengan dasar falsafah “**Lempu, getteng, ada tongeng, temmapa silaingeng, nyameng kininnawa**”
4. Nilai kesadaran kosmopoligis yang berarti mempersatukan secara integral antara alam, manusia dengan sang Pencipta, saling melindungi, tolong menolong serta bertanggung jawab dalam melestarikan lingkungan alam maupun lingkungan sosial dengan dasar falsafah “**Rebba sipatokkong, malilu sipakainge, mali siparappe**”

5. Nilai kebhinnekaan yang menghargai keragaman latar belakang suku dan budaya masyarakat, sebagai wujud dalam budaya bangsa yang sekaligus dapat dijadikan acuan dalam membangun dan membina rasa kebersamaan dan kesetiakawanan sosial dalam mendukung terciptanya kondisi harmonis dan dinamis bagi terselenggaranya pembangunan secara berkesinambungan dengan dengan dasar falsafah “***Mallibu tello, mallibu bulo, mallibu bare, nennia siri’ napasse***” (Yasin, 2003)

Jika nilai-nilai tersebut diimplementasikan secara konsisten maka kecil kemungkinan masyarakat Sulawesi Selatan akan terlibat dalam perdagangan orang (trafficking) dan pelecehan seksual terhadap anak-anak. Selain itu, budaya Bugis Makassar juga memiliki nilai dan falsafah budaya yang memberikan peringatan (*warning*) untuk dihindari karena akan merusak manusia antara lain: ***Eppaki solangi wanuae: (a) ngowae, napadekki, (b) gauk mawatangnge, pallajangngi assisaromase-mase rilalempanua, (c) cekoe, pattui lolona tomassumpung loloe, (d) mabbelle peruke, belaiwi gauk tonggettongengnge riwanuwae.*** (empat hal yang merusak daerah yaitu (a) keserakahan, menghilangkan rasa malu, (b) kekerasan, melenyapkan perasaan kasih mengasihi dalam kampung, (c) kecurangan, memutuskan hubungan kekeluargaan sekeluarga, (d) tega hati, menjauhkan perbuatan benar di dalam kampung (Mattalitti, 1986).

Perlu dicatat sebagai kesimpulan adalah kearifan lokal suatu upaya untuk mengadopsi prinsip, nasehat, tatanan, norma dan perilaku leluhur masa lampau yang masih sangat urgen untuk diaplikasikan dalam menata berbagai fenomena yang muncul,

utamanya dalam mengantisipasi sekaligus mengeliminasi kasus-kasus perdagangan orang dan eksploitasi seksual anak.

Kearifan lokal masyarakat Bugis sangat menjunjung tinggi kejujuran, suatu itikad baik adalah nilai abadi dan universal. Kearifan lokal masyarakat Bugis diadopsi dari ***lontarak attoriolong*** (naskah lontara masa lampau) yang memuat berbagai nasehat, pedoman hidup bermasyarakat dan berbagai aspek kehidupan lainnya. Kearifan yang berarti kebijakan (*Wisdom*) mengolah alam, agar lingkungan tetap lestari. Kearifan berisi berbagai macam pengetahuan lokal yang digunakan oleh kelompok manusia menyelenggarakan penghidupannya, bahkan Prof. C. Geertz menggunakan istilah *Local Knowledge* (pengetahuan lokal) dalam (Abu Hamid, 2002).

Inti budaya orang Bugis Makassar adalah *siri'* (malu) yang mengintegrasikan semua unsur *pangaderreng*. Pada prinsipnya nilai-nilai utama kebudayaan Bugis Makassar, menurut Rahman (1992) adalah kejujuran (***alempureng***), kecendekiawan (***amaccang***), kepatutan (***asitinajang***), keteguhan (***agettengen***) dan usaha (***reso***), juga *siri* (harga diri/malu), disamping itu ada juga nilai-nilai keprawiraan (***awaraningeng***), kesabaran (***asabbarakang***), kekayaan (***asugireng***), saling menghidupi (***sipatuo***), saling membangun (***sipatokkong***).

Berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal tersebut sebenarnya tidak memberikan batasan pada masyarakat (baik laki-laki maupun perempuan) untuk terlibat dalam peran sosial, ekonomi, politik dan lain-lain termasuk berusaha mencari kerja dimana saja, tetapi yang perlu dicatat adalah bahwa ketika mencoba memasuki domain mengadu nasib untuk sebuah kemajuan maka nilai-nilai tersebut tetap dipertahankan. Namun, kalau ada upaya dari orang lain untuk memanfaatkan kita dalam

jaringan perdagangan, maka secara tegas masyarakat harus menolaknya.

B. Pelanggaran Kearifan Lokal, terlibat Trafficking

Jika kearifan lokal tersebut di atas diaplikasikan secara konsisten oleh masyarakat Sulawesi Selatan, tentunya mereka tidak akan pernah tertarik dan terlibat mengadu nasib di negara orang tanpa melalui jalur resmi, dalam artian terlibat trafficking meskipun dengan iming-iming dan janji yang menggurikan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nurul Ilmi tentang trafficking di daerah Bone menunjukkan bahwa masyarakat terutama perempuan di daerah ini tidak sedikit terlibat 'trafficking' dengan nama ***Passimokolo'***. ***Passimokolo'*** adalah orang-orang yang masuk ke wilayah Malaysia pada malam hari (gelap) untuk menghindari polisi Malaysia. Kalau perempuannya dinamai ***Makkunraipassimokolo'***. Keterlibatan mereka dalam ***Passimokolo'*** atau ***Makkunraipassimokolo'*** adalah untuk mencari kehidupan yang lebih baik dan menguntungkan dalam konteks persoalan ekonomi atau jodoh. Artinya, kalau mereka ke Malaysia sekalipun tanpa dokumen resmi menginginkan agar mereka memperoleh tambahan ekonomi (pendapatan), walaupun tidak, minimal dapat jodoh (suami). Ini yang disebut dalam bahasa Bugis dengan ***masappa' dalle'***. Jadi, ***Makkunraipassimokolo'*** secara umum memiliki tiga tujuan yakni mengumpulkan uang (materi), mendapatkan suami atau calon suami serta meraih kebebasan personal jauh dari rumah (Nurul Ilmi, 2011).

Kasus trafficking yang terjadi di Bone, juga ditemukan di daerah lain dimana seseorang yang terlibat trafficking disebabkan oleh beberapa hal antara lain kemiskinan, pendidikan rendah, pergaulan, terbatasnya kesempatan kerja, orientasi materialisme,

diskriminasi gender, jaringan kriminal internasional, serta budaya (kawin muda, materialisme) dan sebagainya.

C. Revitalisasi Kearifan Lokal

Berdasarkan identifikasi kearifan lokal di daerah Sulawesi Selatan khususnya Bugis Makassar di atas menunjukkan bahwa ikon nilai **Pangaderreng** dan **Siri' na Pesse** merupakan harkat, martabat, dan harga diri yang harus selalu dipertahankan agar orang Bugis menjadi “orang Bugis yang beradat” dan ini seharusnya akan senantiasa tercermin dalam setiap perilaku dan aktivitas hidup sehari-hari. Ikon sentral ini didukung oleh konsep **Sipakatau** (saling menghormati) sesama manusia tanpa membedakan status dan posisi sosialnya, namun tetap membimbing dan mengembangkan potensi untuk tujuan kemanusiaan. Selain itu, dukungan dari sifat **lempu** (kejujuran), **ada tongeng ri gaukna** (kebenaran), **adele temmapasilaingeng** (keadilan), **sipakatau-sipakelebbi-siporennu** (saling menghormati- saling menghargai-saling tolong menolong), **Obbi** (seruan/sikap komunikatif), **getteng** (tegas), **Naisseng pangaderrengge** (taat aturan), **Sitinaja-mappasitinaja** (sewajarnya) dan **madeceng pangampena** (Panutan) sebagai pilar penyanggah dari sifat sentral tadi. Dalam konteks yang lebih luas, masyarakat Bugis Makassar selalu mengaplikasikan sistem budaya **tudang sipulung** (musyawarah) lestari dan dipandang sebagai bentuk dan ekspresi **sipakatau-sipakainge-mabbulo sibatang** (saling menghargai, saling mengingatkan dan kebersamaan).

Persoalannya adalah bagaimana prinsip-prinsip kearifan lokal tersebut dijabarkan secara konkrit sehingga bisa mencegah maraknya kasus trafficking di Sulawesi Selatan, paling tidak pada masyarakat etnis Bugis Makassar karena prinsip-prinsip

tersebut masih abstrak?. Jawabannya adalah prinsip tersebut bisa dikontekstualisasikan dalam kehidupan keseharian melalui antara lain:

Pertama, penguatan ikatan kekerabatan. Keluarga sebagai pilar dan landasan inti dalam suatu masyarakat dan negara diintensifkan lagi fungsinya sebagai pengayom, pengontrol dan penanggung jawab terhadap segala aktifitas yang dilakukan oleh anggota keluarganya. Artinya, orangtua misalnya harus malu (***siri na pesse***) jika ada diantara anggota keluarganya yang tidak mengikuti pendidikan atau keterbelakangan di bidang ekonomi. Baik orang tua maupun anggota keluarga lainnya akan mencari solusi jika persoalan tersebut terjadi dengan ***tudang sipulung*** (musyawarah) secara internal keluarga maupun dengan tetangga lainnya untuk ***sipakatau-sipakainge-mabbulo sibatang*** (saling menghargai, saling mengingatkan dan kebersamaan).

Kedua, membentuk gerakan “Hening Sejam Usai Magrib” (HSUM). Gerakan ini dimaksudkan agar komunitas atau keluarga melakukan gerakan massif sehabis magrib sekalipun hanya satu jam sebagai wadah dialog, konsultasi, edukasi (penanaman nilai budaya dan religi sebagai filter) antar anggota keluarga. Antara anak-dan orangtua akan terbuka mengemukakan persoalan masing-masing, menceritakan atau sharing hal-hal yang menyenangkan serta dijadikan sebagai bentuk kedekatan emosional. Kalau saja bentuk “kedekatan” (***attachment***) ini terjalin dan dikomunikasikan secara intensif, maka ‘keluarga bahagia dan berhasil’ akan terwujud dan kecil kemungkinan ada diantara anggota keluarga yang merasa diisolasi oleh keluarganya. Anak-Anak tidak akan mencari lagi idola lain

atau tempat konsultasi lain selain keluarganya karena kenyamanan dan kedekatan tadi.

Revitalisasi semacam ini relevan dan konsisten dengan kondisi masyarakat Sulawesi Selatan yang pada dasarnya menjunjung tinggi kekerabatan dan kekeluargaan serta merupakan masyarakat religius (Islam). Karena itu, akan mudah diakomodir dan difasilitasi secara partnership dengan pemerintah daerah, tokoh agama dan tokoh adat.

Lampiran II: Hasil FGD Kearifan Lokal dengan PSW Unpad.

A. Kearifan Lokal dalam Pencegahan Perdagangan Orang

Dalam era globalisasi dengan berbagai dampaknya, khazanah kearifan lokal harus digali dan dikaji kembali untuk dijadikan salah satu rujukan dalam menghadapi masalah-masalah yang ditimbulkannya. Suatu kearifan lokal mungkin menjadi kadaluwarsa dan tidak bermanfaat lagi karena telah terjadi perubahan ekstrem dalam wilayah Provinsi Jawa Barat. Dalam keadaan demikian, suatu komunitas dapat meninggalkan, sebagian atau seluruhnya, dan memformulasikan serta melaksanakan kearifan baru.

Globalisasi pada dasarnya membawa perubahan ekstrem itu. Melalui media massa elektronik, ketertutupan hampir tak dapat dipertahankan lagi. Informasi, barang, dan jasa membanjiri berbagai komunitas. Itu berarti bahwa nilai-nilai baru dan asing mengepung kesadaran komunitas-komunitas itu. Akibatnya adalah terjadinya kebingungan, kehilangan pegangan, kepanikan, dan munculnya rasa tertekan.

Dalam keadaan tertekan seperti itu dapat terjadi berbagai perilaku, negatif dan positif. Yang negatif terjadi kalau anggota-anggota komunitas yang menghadapi gempuran nilai-nilai asing itu menyerah dan menjadi “manusia massa”. Sebagai manusia massa akhirnya seseorang hanya peka kepada nilai-nilai paling dasar, yaitu kekuasaan, materi, dan seks. Maka dapatlah dikatakan bahwa sisi negatif globalisasi adalah terjadinya proses pendangkalan dan pengasaran budaya seperti itu.

Proses pendangkalan dan pengasaran itu diperburuk karena adanya penunggang terhadap globalisasi oleh pihak tertentu. Pihak itu, yaitu kaum neoliberal, menginginkan masyarakat

dunia menjadi masyarakat konsumtif. Maka melalui media massa, dan dengan dukungan lembaga-lembaga dunia yang kuat (*IMF, WTO, World Bank*), gaya hidup konsumtif itu terus-menerus dipromosikan. Akibatnya terhadap masyarakat dan alam sangatlah meluas dan mendalam. Gaya hidup boros dan serakah (*materialisme*), sok-pamer, dan mengejar kenikmatan (*hedonisme*) merebak. Kesenjangan miskin-kaya, berbagai konflik, baik horizontal maupun vertikal, penindasan terhadap buruh dan perempuan, serta kerusakan terhadap lingkungan dapat diusut dan dikembalikan sebabnya kepada penunggang proses globalisasi itu. Kiranya jelas bahwa sisi globalisasi inilah yang menyebabkan tanggapan negatif dari berbagai komunitas atau bangsa terhadapnya. Salah satu tanggapan negatif yang paling ekstrem ialah bahwa komunitas yang merasa tertekan di luar batas kemampuannya mengamuk, misalnya dalam bentuk terorisme bersimbah-darah.

Jelas pula bahwa agar tidak menjadi korban proses negatif globalisasi perlu dirumuskan cara menanggapi secara tepat. Dalam hubungannya dengan situasi kebudayaan, yaitu membanjirnya nilai-nilai asing, perlu adanya sikap kritis dan selektif.

Kritis berarti mampu menganalisis kedudukan suatu nilai, selektif berarti dapat menentukan nilai mana yang dapat dijadikan rujukan dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi.

Dalam menganalisis dan memilih nilai tersebut dapat bersifat kosmopolit. Artinya, merujuk kepada nilai yang dinilai cocok untuk diterapkan dalam memecahkan masalah-masalah saat ini, dari manapun datangnya nilai itu. Dengan kata lain, belajar dari bangsa apa saja, dari kurun masa apa saja, demi kepentingan keselamatan (*survival*) dan pertumbuhan (*growth*) komunitas di tengah-tengah masyarakat bangsa-bangsa.

Namun demikian, tidak layak mengabaikan nilai-nilai yang dekat di sekeliling suatu komunitas, yaitu yang terkandung dalam kearifan lokal. Kearifan lokal yang tangguh perlu dijadikan rujukan, karena bukan saja akan menyelamatkan komunitas yang bersangkutan, melainkan juga karena kearifan lokal itu merupakan buah kreativitas leluhur dari generasi ke generasi yang telah bergulat dengan masalah-masalah di lingkungannya.

Untuk dapat merujuk kepada kearifan lokal, sudah barang tentu diperlukan upaya preservasi (penyelamatan) dan rekonstruksi (penyusunan kembali). Perlu dilakukan pencatatan dan perekaman kekayaan kearifan lokal yang pernah dimiliki dari zaman ke zaman dalam sejarah suku atau bangsa. Hasil pencatatan dan perekaman yang akan terkumpul di perpustakaan-perpustakaan dan museum-museum itu pada saatnya akan menjadi bahan kajian, baik dalam kegiatan pendidikan formal di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi sebagai “muatan-lokal”, maupun pendidikan nonformal di masyarakat luas. Nilai-nilai dari kearifan lokal yang cocok diterapkan sebagai rujukan dalam memecahkan masalah-masalah aktual dengan sendirinya akan mengalami proses revitalisasi.

Kearifan lokal yang tangguh, yang dapat diselamatkan, direkonstruksi, dan direvitalisasi, akan menjadi bagian dari modal masyarakat (*social capital*) dalam upaya mencapai keselamatan dan kesejahteraannya. Apalagi kalau diingat bahwa kebudayaan (kearifan) modern bukannya tidak menghadapi berbagai masalah, dan bahkan telah memperlihatkan berbagai kelemahan, baik dalam hubungan antar manusia, antara manusia dengan alam, dan manusia dengan Tuhan. Individualisme dan melemahnya keluarga-inti (batih), polusi hingga bolongnya lapisan ozon, materialisme dan hedonisme serta percanduan yang mengancam vitalitas manusia, menjadi ancaman yang dapat menjerumuskan

ke dalam malapetaka. Kearifan lokal yang mengandung nilai-nilai yang bertentangan dengan kecenderungan-kecenderungan itu dapat menjadi penangkal yang dapat mencegah malapetaka itu sebelum terlambat.

Upaya melakukan preservasi, rekonstruksi, dan revitalisasi terhadap kearifan lokal bukanlah sesuatu yang mudah, di samping itu berlomba dengan waktu. Dari hari ke hari kearifan lokal digerus oleh kekuatan globalisasi yang negatif, yaitu terutama yang ditunggangi oleh kepentingan hegemoni kebudayaan dalam rangka menjadikan dunia sebagai masyarakat konsumtif.

B. Kearifan Lokal Etnis Sunda yang Berkaitan dengan Pencegahan Perdagangan Orang

Jawa Barat kaya akan nilai-nilai budaya dan falsafah hidup, sangat diharapkan mampu mengisi dan menjadi panutan bagi bangsa Indonesia pada tatanan dan tataran Indonesia baru, dimana di dalamnya pasti ada Jawa Barat baru dan Sunda Baru yang akan kita songsong di depan. Sunda berasal dari kata Su yang berarti segala sesuatu yang mengandung unsur kebaikan. Orang Sunda meyakini bahwa memiliki etos atau karakter *Kasundaan*, sebagai jalan menuju keutamaan hidup. Karakter Sunda yang dimaksud adalah **cageur** (sehat), **bageur** (baik), **bener** (benar), **singer** (mawas diri), dan **pinter** (cerdas). Kata **Cageur** (sehat) dalam Bahasa Sunda mengandung pengertian sehat jasmani dan rohani, sehat berpikir, sehat berpendapat, sehat lahir dan batin, sehat moral, sehat berbuat dan bertindak, sehat berprasangka atau menjauhkan diri dari sifat *suudzonisme*/berburuk sangka. Kemudian dalam konteks **Bageur** berkaitan dengan baik hati, sayang kepada sesama, banyak memberi pendapat dan kaidah moral terpuji ataupun materi, tidak pelit, tidak emosional, baik hati,

penolong dan ikhlas menjalankan serta mengamalkan, bukan hanya dibaca atau diucapkan saja. Jadi dalam hal ini berkaitan dengan permasalahan norma dan tata nilai yang berkembang dalam masyarakat Sunda, dalam artian adalah Orang Sunda adalah orang yang mengerti dan taat akan norma dan tata nilai yang berlaku di masyarakatnya. Kemudian **Bener** (benar) orang Sunda selalu dididik dan diarahkan untuk menjadi orang yang selalu menunjung ke arah hidup yang jujur, tidak berbohong, tidak asal-asalan dalam mengerjakan tugas pekerjaan, amanah, lurus menjalankan agama, benar dalam memimpin, berdagang, tidak memalsu atau mengurangi timbangan, dan tidak merusak alam. Singkat kata menjadi orang yang menunjung kebenaran yang berdasarkan pada aturan sosial, negara, dan agama.

Sedangkan **pinter** (pintar dan cerdas) yaitu pandai ilmu dunia dan akhirat, mengerti ilmu agama sampai ke dasarnya, luas jangkauan ilmu dunia dan akhirat walau berbeda keyakinan, pandai menyesuaikan diri dengan sesama, pandai mengemukakan dan membereskan masalah pelik dengan bijaksana, dan tidak merasa pintar sendiri sambil menyudutkan orang lain. Dengan demikian orientasi pendidikan pada masyarakat Sunda selalu mengarahkan masyarakatnya untuk menjadi orang yang dapat menguasai aspek kognitif dari pendidikan, baik pendidikan formal, pendidikan sosial, dan tentunya pendidikan agama. Sedangkan **Singer** (mawas diri) dapat diartikan penuh mawas diri bukan waswas, mengerti pada setiap tugas, mendahulukan kepentingan orang lain sebelum pribadi, pandai menghargai pendapat yang lain, penuh kasih sayang, tidak cepat marah jika dikritik tetapi diresapi makna esensinya. Orientasi konsep **singer** ini pada masa kini adalah harus diarahkan kepada penguasaan keterampilan dan teknologi yang dapat diaplikasikan dengan mudah dan murah bagi perkembangan masyarakatnya. Pada beberapa

pendapat menambahkan satu pedoman lagi yaitu ***sinegar tengah*** (seimbang) yaitu bahwa segala sesuatu dalam hidup ini semuanya harus dilandasi dengan keimbangan dan keselarasan sehingga hidup ini menjadi aman, tentram, dan sejahtera.

Apabila kita merujuk pada konteks *trafficking* maka kita melihat bahwa dengan falsafah hidup ***cageur*** (sehat), ***bageur*** (baik), ***bener*** (benar), ***singer*** (mawas diri), dan ***pinter*** (cerdas) ditambah dengan ***siger tengah*** (seimbang) orang Sunda mengembangkan kearifan lokal dengan menyiapkan dan mendidik anak-anaknya sejak kecil menjadi orang yang sehat jasmani rohaninya, orang yang menjunjung kebenaran baik dari sisi hukum masyarakat, hukum formal, dan juga hukum agama. orang cerdas dan pintar, orang yang selalu mawas diri dengan selalu mengedepankan keselarasan dan harmoni dalam kehidupan. Untuk itu tentunya apa bila dapat dipegang dengan baik maka segala upaya untuk terjadinya *trafficking* dapat dicegah terlebih dahulu dari dalam masyarakat itu sendiri. Apalagi tidak akan ada orang Sunda yang tega melakukan *trafficking* karena tidak sesuai dengan falsafah kehidupan di atas, dan juga tentunya tidak akan ada warga yang mau menjadi korban *trafficking*, karena bagi mereka segala sesuatu itu harus realistis bukan sekedar angan-angan semata.

Apalagi bila falsafah hidup ini dilengkapi dengan prinsip hidup orang Sunda yang terkenal dengan ***silih asah*** (saling belajar), ***silih asuh*** (saling menjaga), ***silih asih*** (saling menyayangi). Makna yang terkandung dalam ungkapan di atas adalah ialah memberikan nasihat atau anjuran agar orang harus hidup dengan saling mengasahi, saling mangasah, dan saling mengasuh antar sesama. Selain itu, ungkapan ini juga mengandung bahwa setiap orang harus hidup dalam suasana damai dan penuh rasa kekeluargaan. Tri Sila ini merupakan moto yang sangat melekat pada hati setiap individu masyarakat Jawa Barat. Tri Sila ini

merupakan sebuah sistem yang harus menjadi pedoman setiap individu dalam menghadapi segala bentuk fenomena kehidupan ini, baik di lingkungan kecil (keluarga) maupun dalam lingkup yang lebih luas lagi (negara), apa lagi dalam menghadapi situasi dan kondisi yang penuh dengan gejala perubahan yang cepat dan tak menentu seperti sekarang ini.

Dalam tradisi masyarakat Sunda yang ***silih asih***, manusia saling menghormati, tidak ada manusia yang dipandang superior maupun imperior, sebab menentang semangat ketuhanan dan kemanusiaan. Mendudukan manusia pada kedudukan superior atau imperior merupakan praktek syirik-sosial. Ketika ada manusia yang dianggap superior (tinggi), berarti mendudukan manusia sejajar dengan Tuhan, dan jika mendudukan manusia pada kedudukan yang imperior (rendah), berarti mengangkat dirinya sejajar dengan Tuhan. Dalam masyarakat Sunda yang ***silih asih*** manusia didudukan secara sejajar atau egaliter (*Rakep dendeng papak sarua*) satu sama lainnya. Prinsip egaliter ini kemudian melahirkan etos musyawarah, kerjasama, dan sikap untuk senantiasa bertindak adil. Etos dan moralitas inilah yang menjadikan masyarakat Sunda teratur, dinamis, dan harmonis. Tradisi ***silih asih*** sangat berperan dalam menyegarkan kembali manusia dari keterasingan dirinya dalam masyarakat sehingga citra dirinya terangkat dan menemukan ketenangan. Ini merupakan sumber keteraturan, kedinamisan, dan keharmonisan masyarakat, sebab manusia yang terasing dari masyarakatnya cenderung mengalami kegelisahan yang sering diikuti dengan kebingungan, penderitaan, dan ketegangan etis serta mendesak manusia untuk melakukan pelanggaran hak dan tanggung jawab sosial.

Masyarakat Sunda yang ***silih asah*** adalah masyarakat yang saling mengembangkan diri untuk memperkaya khazanah pengetahuan dan teknologi. Tradisi ***silih asah*** melahirkan etos

dan semangat ilmiah dalam masyarakat religious merupakan upaya untuk menciptakan otonomi dan kedisiplinan sehingga tidak memiliki ketergantungan terhadap yang lain, sebab tanpa tradisi ilmu pengetahuan dan teknologi dan semangat ilmiah, suatu masyarakat akan mengalami ketergantungan sehingga mudah tereksplorasi, tertindas, dan terjajah. **Silih asah** adalah semangat interaksi untuk saling mengembangkan diri kearah penguasaan dan penciptaan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga masyarakat memiliki tingkat otonomi dan disiplin yang tinggi. Dalam masyarakat Sunda yang **silih asah**, ilmu pengetahuan dan teknologi mendapat bimbingan etis sehingga ilmu pengetahuan dan teknologi tidak lagi angkuh, tetapi tampak anggun, bahkan memperkuat ketauhidan. Integrasi ilmu pengetahuan dan teknologi dan etika ini merupakan terobosan baru dalam kedinamisan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan membuka dimensi transenden, dimensi harapan, evaluasi kritis, dan tanggung jawab.

Masyarakat Sunda yang **silih asuh** memandang kepentingan kolektif maupun pribadi mendapat perhatian serius melalui saling control, tegur sapa, dan saling menasehati. Budaya **silih asuh** inilah yang kemudian memperkuat ikatan emosional yang telah dikembangkan dalam tradisi silih asih dan silih asah dalam masyarakat Sunda. Oleh karena itu, dalam masyarakat Sunda sangat jarang terjadi konflik dan kericuhan, tetapi ketika ada kelompok lain yang mencoba mengusik ketenangannya, maka mereka bangkit melawan secara serempak (simultan). Budaya **silih asuh** inilah yang merupakan manifestasi akhlak Tuhan Yang Maha Pembimbing dan Maha Menjaga. Hal inilah yang kemudian dilembagakan dalam **silih amar ma'ruf nahi munkar**. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa **silih asuh** merupakan etos pembebasan dalam masyarakat Sunda dari

kebodohan, keterbelakangan, kegelisahan hidup, dan segala bentuk kejahatan.

Dengan melihat uraian falsafah kehidupan orang Sunda yang ***silih asih, silih asah, dan silih asuh*** ini kita dapat melihat bahwa orang Sunda semakin melengkapi dirinya melalui nilai-nilai dan norma-norma kebudayaan serta agama, agar menjadi manusia yang sempurna lahir dan batinnya baik dari sisi pengetahuan, ketrampilannya, maupun moralitasnya. Manusia yang selalu menjunjung tinggi kebenaran, persaudaraan dengan selalu saling mengingatkan yang dilandasi oleh rasa kasih sayang antar sesamanya. Sehingga sebetulnya apabila ketiga sila ini dijalankan dengan baik, segala bentuk dan upaya pelaku *trafficking* dapat dengan mudah di tangkal.

Falsafah hidup yang ***cageur, bageur, bener, pinter, dan singer***, serta falsafah hidup ***silih asih, silih asah, dan silih asuh*** ini didukung dan tercermin pula dalam berbagai ungkapan dan peribahasa bahasa Sunda yang tentunya juga mampu mendorong terhadap upaya pencegahan tindak *trafficking*.

Dalam menentukan suatu tindakan, etnis Sunda memiliki petuah yang mengandung makna berhati-hati dalam menentukan tindakan. Petuah tersebut adalah:

Kudu rubuh-rubuh gedang

(Harus rubuh-rubuh pepaya)

Harus hidup bersatu dan bergotong royong. Makna yang terkandung di dalamnya adalah nasihat atau anjuran, agar orang Sunda senantiasa hidup dalam satu kesatuan, kegotong royongan, dan bersifat kekeluargaan. Lebih jauh dikatakan:

Bengkung ngariung, bongkok ngaronjok

(Bengkuk berkumpul, bungkok berkumpul berdekatan)

Maksudnya adalah "bersama dalam suka dan duka", maknanya adalah nasihat atau himbauan agar orang hidup rukun, seia sekata, senasib sepenanggungan, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, Berkumpul bersama menghadapi segala sesuatu dalam suka dan duka. Intinya adalah pengajaran nilai kebersamaan tidak mementingkan diri sendiri, selalu mengutamakan kepentingan masyarakat dengan sikap kekeluargaan dan kegotong royongan.

Dari uraian tampak bahwa orang Sunda sangat menjunjung tinggi hidup bersama saling mengasihi, saling mengingatkan, saling membimbing antara warga seperti yang tercermin dalam falsafah ***silih asih, silih asah, silih asuh***.. Hidup bersama ini penuh suasana kekeluargaan, saling tolong menolong, bergotong royong, senasib sepenanggungan. Sehingga dalam kehidupan ini tidak akan membiarkan tetangga apalagi keluarganya hidup dalam kekurangan dan kesusahan. Dalam konteks pembahasan *trafficking*, kehidupan yang seperti ini akan mencegah masuknya orang luar mencari korban, karena semua warga akan saling menolong dan mengingatkan apabila ada warganya yang akan tejerumus. Dan akan membantu mereka yang mengalami kesulitan baik secara fisik maupun non fisik. Dengan demikian upaya-upaya orang-orang yang berniat jahat akan tertangkalkan.

Lebih jauh lagi dalam budaya Sunda terdapat ungkapan-ungkapan yang mengingatkan kita untuk tidak bertindak negatif, dan selalu berhati-hati dalam bertindak dan memutuskan sesuatu, seperti bisa kita lihat sebagai berikut :

Saringsing kudu jeung hati

Sarengkak kudu jeung pikiran

Samemeh prak kudu ati-ati

Anu sidik goring singkirkeun

(Mengerjakan sesuatu harus dengan hati

Melangkah harus dengan pikiran

Merencanakan sesuatu harus hati-hati

Yang jelek harus disingkirkan)

Makna ungkapan tersebut merupakan nasehat agar sebelum melakukan segala sesuatu tindakan, hendaknya dipikirkan terlebih dahulu secara matang, dipertimbangkan baik dan buruknya; untung dan ruginya. Kalau jelas-jelas akan berakibat tidak baik, hendaknya dihindari dan jangan dilakukan. Hindari perbuatan yang tidak ada manfaatnya. Sejenis dengan petuah tersebut adalah :

Sing apik-apik nya ngikir

Bisi kesungkal talina

Masing apik-apki nya mikir

Bisi hanjakul akhirna

(Harus pelan-pelan mengikir

Takut kecongkel talinya

Harus hati-hati berpikir

Jangan sampai menyesal akhirnya)

Atau:

Sing asak-asaknya nya ngakel

Bisi tutung balukarna

Sing asak-asak nya mikir

Bisi kaduhung akhirna

(Harus benar-benar memasak nasi

Takut gosong akhirnya

Harus hati-hati berpikir

Jangan sampai menyesal kemudian

Ke dua ungkapan tersebut menunjukkan bahwa pada dasarnya mengharuskan kita untuk memikirkan dengan seksama segala sesuatu sebelum diputuskan, dipertimbangkan dengan baik, agak kita tidak menyesal di kemudian hari akibat dari ketidaksihatian kita.

Lebih lanjut juga dikatakan bahwa:

Balakutak dina batu,

Disamberan ku titiran

Numatak sagala laku

Kudu bener pipikiran

(Cumi-cumi di atas batu

Disambar oleh burung titiran

Makanya segala tingkah laku

Harus benar pemikiran)

Petuah ini juga menunjukkan agar segala sesuatu tindakan harus didasarkan pada pemikiran yang baik dan jernih, agar jangan sampai :

Cinyusu sisi Ciliwung

Rampadan pake ngiuhan

Napsu nu matak kaduhung

Badan anu katempuhan

(Mata air di tepi sungai Ciliwung

Dahan dipakai berteduh

Emosi yang terlalu memucak

Badan yang menjadi sasaran)

Ungkapan ini berisi ajakan dan peringatan kita agar tidak mengumbar nafsu, karena segala tindakan yang didasari hawa nafsu belaka, akan menyesatkan dan pada akhirnya akan menyebabkan penyesalan. Atau lebih lanjut:

Kudu dibeuweung diutahkeun

(Harus dimamah dan dimuntahkan)

Maksudnya adalah kita harus senantiasa mempertimbangkan dengan matang sebelum melakukan tindakan atau ucapan. Pepatah ini mengajarkan kepada kita hendaknya mempertimbangkan dengan matang segala sesuatu sebelum diputuskan atau dilakukan.

Jadi dalam menghadapi persoalan maka seharusnya:

Kudu leuleus jeujeur liat tali

(Pancing harus lentur, tali pancing harus kuat)

Maksudnya, segala perbuatan/keputusan harus melalui pemikiran yang matang dan mantap serta sangat adil, atau dengan kata lain dalam menghadapi segala persoalan hendaknya disikapi dengan arif dan bijaksana. Makna yang terkandung dalam ungkapan di atas adalah memberikan nasihat atau anjuran agar orang senantiasa bersikap adil, berpikiran luas dan berkeputusan lugas dan tegas.

Ulah gasik nampi, gancang narima

(Jangan terburu-buru menerima, cepat menerima)

Jangan terburu-buru menerima sesuatu yang baru, dan memikirkan efek dari penerimaannya. Nasihat yang diajarkan orang tua agar anak-anaknya teguh pendirian tidak terpengaruh oleh sesuatu yang baru yang belum tentu baik.

Relevansinya dengan *trafficking*, peribahasa ini mengingatkan kita agar jangan sembarangan menerima ajakan orang lain apalagi orang yang tidak kita kenal yang mengiming-imingi pekerjaan dengan penghasilan yang menggiurkan tanpa kita memikirkannya dengan baik dan tenang serta jangan mudah terpengaruh oleh sesuatu yang nampaknya mewah dan menggiurkan yang sebenarnya belum tentu baik pada akhirnya atau bahkan akan membuat kita menjadi sengsara. Banyak peribahasa, ungkapan pada masyarakat Sunda menekankan

unsur kehati-hatian dalam menentukan sesuatu, dalam menerima sesuatu. Selalu harus memikirkan dengan baik-baik dan matang, meneliti dengan seksama sehingga kita menjadi paham dan jelas apa dan bagaimana tawaran atau sesuatu yang baru tersebut.

Lebih lanjut kehati-hatian ini, di dukung juga selalu menjunjung tinggi perbuatan baik, jujur, dan tidak meugikan bagi orang lain. Hal ini dapat kita lihat dalam ungkapan seperti berikut.

Ulah gindi pikir belang bayah

(Jangan buruk pikiran, belang bayah/organ bagian dalam manusia yang berfungsi membersihkan darah)

Jangan buruk hati, jangan punya pikiran dan niat buruk terhadap sesama atau dengan kata lain tidak berkhianat kepada orang lain, misalnya memfitnah orang lain untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Makna yang terkandung dalam ungkapan di atas adalah memberikan nasihat atau anjuran agar orang jangan buruk hati, jangan bertindak zalim terhadap orang lain, apalagi suka mencelakakan teman dan menghindari perluasan yang mencelakakan orang lain, misalnya memfitnah orang lain untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Kaitannya dengan trafficking adalah pada banyak kasus orang yang menjerumuskan korban dalam belitan trafficking adalah orang dekat atau paling tidak orang yang mereka kenal dan menjanjikan sesuatu yang wah. Oleh karena itu sebaiknya kita tidak begitu saja mempercayai ucapan orang (jangan orang lain yang tidak kita kenal, orang yang kita kenalpun harus hati-hati) yang mengajak kita untuk bekerja dengan iming-iming

mendapatkan penghasilan yang berlimpah. Hal ini sebenarnya telah disampaikan dalam ungkapan lama seperti berikut.

Pager cangkem durung tinemu

(Pagar bagus belum tentu isinya)

Jangan menilai seseorang hanya dari pembicaraannya tetapi hayati isi hatinya. Menilai seseorang bukanlah dari pandainya berkata-kata, melainkan satunya kata dengan perbuatan. Senantiasa waspada dan berhati-hati dalam pergaulan, terutama dengan orang yang kata-katanya baik tetapi ada maksud lain. Karena pada prinsipnya pada jaman sekarang banyak sekali orang yang bermulut manis melalu kata-katanya yang berniat membantu atau meolong, padahal di balik itu mereka akan menjerumuskan kita kedalam kesengsaraan dan ke hinaa, yang akan membuat kita menyesal seumur hidup. Lebih lanjut dapat dilihat dari ungkapan berikut ini.

Kudu boga pikir kadua leutik,

(Harus punya rasa curiga)

Maksudnya adalah anjuran kepada kita agar tidak mudah begitu saja percaya kepada orang lain apalagi orang yang banyak mengumbar janji dan mimpi yang indah. Segala sesuatunya harus dipikirkan terlebih dahulu dengan matang agar tidak menyesal pada akhirnya.

C. Posisi Perempuan dan Masyarakat Sunda

Dalam sastra lama secara tidak langsung tersirat makna "tingginya" posisi perempuan pada masyarakat Sunda, dan bagaimana orang Sunda memberikan penghargaan lebih pada perempuan. Sastra lama yang berupa lisan ini disampaikan melalui dongeng dari satu generasi ke generasi lain merupakan kekayaan nenek moyang yang harus selalu dirawat dan dipelihara (Ayip Rosidi, 1985: 41-123), Konon jaman dahulu kala menurut ceritera pantun Sunda, terdapat tokoh perempuan yang menjadi :

- 1) Penguasa di *Kahyangan* yaitu: "*Sunan Ambu*" (ambu= ibu, *sunan* artinya orang yang dihormati yang dijunjung di atas kepala) yang memiliki bawahan empat orang laki-laki yang disebut *bujangga* serta empat puluh perempuan *pohaci* dengan diketuai Wiru Mananggay. Para *pohaci* itu membantu perintah *Sunan Ambu* yang bertalian dengan perempuan.
- 2) Tokoh perempuan yang penyabar, tawakal serta adil, sehingga dengan budi perangnya yang baik ia dapat hidup sejahtera dengan memegang tampuk kerajaan *Pasir Batang Anu Girang*. Ia cantik jelita, kecantikannya tidak hanya sebatas kecantikan lahir saja, tetapi juga kecantikan rohani, yaitu tokoh *Nyi Mas Purba Sari Ayu Wangi*;
- 3) Dalam tokoh sastra baru juga dikenal tokoh perempuan *Dewi Pramanik* adalah tokoh perempuan yang berilmu tinggi, beragama Islam dan tidak banyak tingkah dengan kemuliaan agama Islam yang dianutnya, ia dapat menjadi raja.
- 4) Dalam sejarah terdapat tokoh pahlawan Nasional Dewi Sartita sebagai pelopor pendidikan perempuan yang mengawali emansipasi (feminisme) di Jawa Barat yang telah berjuang dengan gigih dalam mendirikan sekolah bagi perempuan, agar dapat mandiri.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa menurut legenda dan sejarah perempuan Sunda telah memperlihatkan statu pengaruh yang mendorong kecenderungan menganut sistem matrilineal, paling tidak yang sampai sekaarang masih terlihat adalah pola menetap setelah menikah yang matrilokal pada orang Sunda. Selain itu pada masa kerajaan banyak sekali ditemukan simbolisasi yang menunjukkan kedudukan wanita yang ditinggi pada masyarakat Sunda, misalnya riwayat asal-usul padi (*Nyi Pohaci Sanghyang Sri atau Dewi Sri*), pelangi (***katumbiri***) dikatakan sebagai simbol 7 bidadari yang berkuasa di khayangan yang sedang mandi.

Dengan melihat penjelasan di atas sebenarnya masyarakat Sunda memberikan nilai lebih dan mendudukan perempuan pada posisi yang cukup terhormat. Dalam sebuah keluarga wanita selain menjadi pendamping suami juga menjadi tulang punggung pendidikan anak-anak, dan menjadi motor penggerak keluarga, karena ibu adalah orang yang lebih dekat dan lebih banyak waktu berhubungan secara fisik dan mental dengan anak-anaknya. Sehingga bila kita lihat kembali kedudukan perempuan dalam masyarakat Sunda tentunya, maka wanita tidak akan memaksakan dirinya untuk pergi jauh meninggalkan keluarga mencari nafkah hingga ke luar negeri, yang pada akhirnya ada yang terjebak dalam *trafficking*. Kemudian juga adanya nilai bahwa wanita bukanlah yang bertanggung jawab mencari nafkah keluarga melainkan laki-laki, sehingga dengan dmikian wanita harus dikembalikan pada kedudukan dan fungsinya dalam keluarga. Dengan mengembalikan kodrat, fungsi, dan peranan perempuan dalam kehidupan budaya Sunda secara tidak langsung mencegah atau paling tidak dapat mengurangi upaya orang yang akan melakukan *trafficking*, dan orang yang akan terjerumus kedalam *trafficking*.

D. Nilai Anak dan kedudukan anak dalam keluarga

Etnis Sunda memandang tinggi nilai anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Pandangan terhadap anak tersebut sering dinyatakan dalam ungkapan berikut.

Anaking Jimat Awaking

(Anak adalah azimat bagi orang tuanya)

Istilah ini sering muncul dalam petuah yang bernilai arkhais maupun populer, seperti dalam lagu. Khususnya:

Anaking Jimat Awaking

neng neleng nengkung (neng neleng nengkung)

geura gede geura jangkung (cepat besar cepat tinggi)

geura sakola ka bandung (cepat sekolah ke bandung)

geura makayakeun ka indung (cepat menyenangkan ibu)

anaking jimat awaking (anakku jimat diriku)

mun seug hoyong bulan, (kalau kau ingin bulan)

Abah bade nyandak kanggo cocoan (akan ayah ambilkan untuk mainan)

(*anakku jimat diriku*)

mun anaking jimat awaking seug hoyong bentang,

(kalau kau ingin bintang)

bentang bade diajulan dipulungan

(bintang akan dijolok dan dipunguti)

kanggo hiasan dina buuk (untuk hiasan rabut)

anaking jimat awaking (anakku jimat diriku)

anaking jimat awaking

(anakku jimat diriku)

kadeudeuh abah, kadeudeuh lahir sinareng batin

(kesayangan ayah, kesayangan lahir dan batin)

iyeu sadaya kanggo hidep

(ini semua untukmu)

kanggo bekel mangsa keur ageung

(untuk bekal semasa dewasa kelak)

jung geura lumpat ngudag baranang bentang dilangit

(ayo cepat lari mengejar gemerlap bintang dilangit)

capkeun jampe harupat, geura gede geura lumpat

(ucapkan *jampe harupat*, cepat besar cepat berlari)

taklukeun dunia akherat,

(taklukkan dunia dan akhirat)

jadikeun sagara jeung langit jadi kaulinan

(jadikan laut dan langit mainan)

tong hariwang, tong keueung

(jangan ragu, jangan takut sendiri)

do'a abah sareng umi ka hyang Nu Agung

(doa ayah dan ibu kepada Sang Maha Agung)

kanggo anaking jimat awaking

(untuk anakku, jimat diriku)

mun seug jembar, anaking jimat awaking

(apabila sudah berhasil. anakku, jimat diriku)

kudu luhur budi, laer manah, handap asor kasasama

(harus berbudi, rendah hati kepada sesama manusia)

manfaat ka nagari,

(berguna bagi negara)

merjuangkeun agama

(mempejuangkan agama),

bela kadulur sorangan

(membela keluarfa sendiri).

“kangge jimat awaking jaganing geto”

(untuk anakku, jimat diriku, masa depan)

Pada kebanyakan orang Sunda di desa pada masa dulu lagu ini biasa dinyanyikan sehari-hari sambil menina bobokan bayi agar bayi menjadi terlelap tidur. Lagu ini berisi tentang harapan orang tua (khususnya ayah) agar anaknya cepat besar, kemudian segera pergi ke Bandung untuk menuntut ilmu setinggi mungkin sehingga menjadi anak yang berguna kelak dan dapat menyenangkan orang tua (khususnya ibu). Untuk itu orang tua (khususnya ayah) bersedia mendukung cita-cita anaknya walaupun harus dengan susah payah memenuhi cita-cita anaknya seperti yang dikiaskan dengan “mengambil bulan dan mengambil bintang”, untuk mainan dan hiasan rambut anaknya. Dari isi lagu ini jelas tersirat bahwa ayahlah yang bertanggung jawab memenuhi kebutuhan anaknya dengan segala cara agar anaknya kelak menjadi anak yang berguna. Lagu ini lebih lanjut menunjukkan betapa orang tua sangat berharap kelak anaknya menejadi orang yang berguna bagi nusa, bangsa, agama, dan masyarakat umunya, sehingga juga secara

tidak langsung yang akan menjunjung tinggi harkat derajat orang tuanya. Lagu ini berkesesuaian dengan ungkapan sebagai berikut:

kudu nyanghulu ka hukum,

nunjang ka nagara,

mufakat ka balarea

(Harus menghadapkan diri kepada hukum,

Meletakkan kaki ke negara,

Bersepakat kepada orang banyak)

Ungkapan tersebut menyuruh kita agar selalu menunjung tinggi hukum (baik hukum negara, hukum adat, dan hukum agama), selalu membela negara, dan selalu mengikuti kata sepakat bersama masyarakat melalui musyawarah. Makna yang terkandung dari pepatah ini adalah memberikan nasihat atau anjuran kepada setiap orang (warga negara) agar merasa wajib menunjang hukum negara dan hukum agama dan menjung pemerintahan, serta dalam memutuskan sesuatu hendaknya berdasarkan kehendak hasil musyawarah rakyat sehingga tercapai putusan yang berdasarkan kebulatan pendapat atau mufakat.

Lebih jauh pada masa sekarang seorang seniman dan pencipta lagu pop Sunda, Doel Sumbang, dengan menggunakan latar belakang kearifan lokal budaya Sunda menciptakan lagu yang kira-kira mempunyai maksud yang hampir sama dengan tembang tersebut.

Jampe-jampe harupat

(Do'a-do'a yang suci)

Geura gede geura lumpat

(cepatlah besar biar bisa berlari)

Sing jauh tina maksiat anaking

(Jauhilah perbuatan maksiat, Anakku!)

Ngarah salamet akherat

(Supaya kelak selamat di akhirat)

Jampe-jampe harupat

(Do'a-do'a yang suci)

Geura gede geura lumpat

(cepatlah besar biar bisa berlari)

Susah senang omat sholat anaking

(Susah senang jangan lupakan sholat, Anakku)

Beunghar kade poho zakat

(Kaya jangan lupa Zakat)

Jampe-jampe harupat

(do'a-do'a suci)s

Pek dudunya satakerna

(Kejarlah dunia sekuat tenaga)

Lir ibarat hidep di dunya

seolah kamu hidup di dunia)

Rek hirup saumur dunya

(akan hidup selamanya)

Jampe-jampe harupat

Prak ibadah satakerna

(Beribadahlah dengan sungguh-sungguh)

Lir ibarat hidep di dunya

(seolah hidupmu di dunia)

Rek cacap engke sareupna

(Akan berahir sore nanti)

Dodoja datang tong kalut

(Tak usah kalut kala cobaan menerpa)

Sanghareupan make imut

(Hadapilah dengan senyuman)

Ulah rek aral subaha anaking

(Jangan lekas berputus asa, Anakku)

Sing percaya ka nu kawasa

(Percayalah pada Yang Maha Kuasa)

Maha welas maha asih

(Maha Penyayang Maha Pengasih)

Moal aya pilih kasih

(Takkan pernah pilih kasih)

Sagala nu karandapan kuhidep

(Apa yang terjadi padamu)

Tangtuna bongan sorangan

(Tentunya akibat ulahmu sendiri)

Ti bapa ieu pepeling

(Dari Ayah inilah nasehat)

Ngarah hidep hirup salawasna eling

(Agar kamu selalu hidup lurus)

Henteu berang henteu peuting

(Kala siang maupun malam)

Hidep kudu soleh satungtung nyaring

(Kamu mesti soleh ketika kamu terjaga)

Lagu Jampe-jampe harupat, Cipt: Doel Sumbang

Seperti lagu pertama lagu kontemporer inipun berisi suatu nasihat orang tua (dalam hal ini bapaknya) diiringi dengan doa agar anaknya cepat besar dan bisa menjauhi maksiat agar selamat dunia dan akhirat kelak. Dorongan doa ini juga mengantarkan anak agar berhasi tetapi selalu mengingatkan anaknya agar jangan lupa untuk sholat seakan akan meninggal besok walaupun sibuk apapun.mencari uang seakan akah selamanya hidup di dunia. Lebih lanjut mengarahkan anak agar bertanggung jawab, karena semua yang terjadi adalah hasil tingkah laku kita sendiri. Dan yang terpenting adalah mendoakan agar anak menjadi anak sholeh taat pada agama dan hukum dan peraturan pemerintah agar hidup senang kelak.

Dari dua uraian lirik lagu tersebut tampak bahwa anak mempunyai nilai yang tinggi bagi orang tua, segala cita-cita anaknya akan diarahkan oleh orang tua walaupun harus banyak berkorban segala sesuatunya demi kepentingan dan keberhasilan anaknya. Dalam konteks *trafficking* yang terjadi malah sebaliknya

anak mempunyai nilai yang tinggi di mata orang sebagai mesin pencari uang. Dari satu studi tentang *trafficking*, diketahui bahwa salah satu hal yang mendorong seorang anak untuk terlibat di *trafficking* adalah kemauan orang tua mereka sendiri. Orang tua mereka sering memperkerjakan anaknya demi mendapatkan penghasilan agar membantu beban orang tua, bukan lagi orang tua yang membanting tulang untuk membiayai anaknya seperti tersirat dalam lirik lagu di atas. Bahkan nampaknya sekarang penanggung jawab ekonomi keluarga dibebankan pada anaknya, sedangkan bagi sebagian orang tua hanya menunggu hasil dari kerja anaknya. Sangat jauh berbeda dengan apa yang dicita-citakan dan di ajarkan dalam nilai dan norma budaya Sunda seperti di atas. Dengan adanya fakta ini, salah satu pencegahan terhadap *trafficking* harus difokuskan untuk anggota keluarga selain anak-anak itu sendiri. Peningkatan kesadaran bagi anggota keluarga khususnya orang tua, selain anak yang bersangkutan

Lampiran III : Hasil Kajian Kearifan Lokal di Sumatera Barat

Kearifan lokal yang menurut Geertz (2007) sebagai norma yang berlaku dalam masyarakat yang diyakini kebenarannya dan menjadi acuan dalam bertindak dan berperilaku sehari-hari, dapat diidentifikasi pada tata kelola, sistem nilai, tata cara atau prosedur yang masih berlaku di Sumatera Barat saat ini, yaitu :

1. Tata Kelola

Di Sumatera Barat, nagari adalah struktur terkecil dalam sistem pemerintahan, ada empat fungsi utama Nagari yang terlembaga di Minangkabau dan Sumatera Barat sekarang ini, termasuk Nagari sebagai unit kesatuan Keamanan dan Pertahanan. Tiga yang lainnya adalah: (1) Nagari sebagai unit kesatuan administratif pemerintahan di tingkat terendah seperti Desa di Jawa dalam konteks NKRI sekarang ini; (2) Nagari sebagai unit kesatuan Adat dan Sosial-Budaya; dan (3) Nagari sebagai unit kesatuan ekonomi.

Nagari sebagai unit kesatuan keamanan dan pengamanan serta pertahanan merupakan bahagian yang tidak bisa dipisahkan dan dilepaskan dari Nagari sebagai unit kesatuan administratif pemerintahan dan dua yang lainnya. Sebagai unit kesatuan administratif pemerintahan maka Nagari pun mengatur aspek keamanan dan pengamanan serta pertahanan secara otonom sesuai dengan sifat Nagari yang coraknya juga otonom seperti selama ini. Karenanya orang tidak akan menemukan ada perangkat kepolisian apalagi kemiliteran sebagai aparat dari Nagari di Nagari. Orang baru menemukan aparat kepolisian dan kemiliteran di Kecamatan dan Kabupaten dst ke atas. Hanya

karena Nagari seperti juga Desa adalah bahagian dari wilayah Resor Kecamatan dan Kabupaten, maka Kepolisian di mana diperlukan akan turun ke Nagari seperti juga ke Desa yang sifatnya *ad hoc* dan insidental. Bantuan pada Kepolisian dimintakan kalau sudah tidak bisa ditangani langsung sendiri. Secara internal di Nagari urusan keamanan dan pertahanan dilakukan sendiri oleh Nagari sebagai bahagian dari sistem berNagari.

Dalam keadaan rutin sehari-hari, karenanya, orang tidak akan melihat ada tanda-tanda bahwa keamanan dan juga pertahanan di Nagari diatur secara khusus tersendiri – kecuali bahwa di samping kantor Wali Nagari atau Jorong biasa ada “***pondok rundo***” tempat para pemuda atau orang kampung pria lainnya suka berkumpul sambil bersenda-gurau seperti di lepau, sembari menjaga keamanan kampung sampai larut malam. Dan di dalamnya tidak ada apa-apa kecuali tempat untuk bersantai dan minum-minum, dan, sekali-sekali, ‘bagadang,’ atau tidur di sana sampai besok pagi. Tapi coba kalau terjadi ada insiden kegaduhan, kemalingan, kebakaran rumah, atau huru-hara apapun, para pemuda dan orang lelaki sekampung lainnya akan “bergeduru” secara spontan turun tangan menyekap dan menyelesaikan persoalannya secara kolektif bersama-sama.

Karenanya, walau tidak kelihatan seperti ada apa-apa, pengaturan keamanan dan pertahanan berjalan secara relatif efektif. Sebagai contoh soal, kecil saja, bagaimana moralitas bermasyarakat dijaga justeru dengan melekatkan sanksi hukum yang berat, bahkan teramat berat, karena yang dituju adalah ‘efek jera’nya. Misalnya, terjadi perselingkuhan, atau hubungan muda-mudi yang sumbang-mencanda, lalu ketahuan. Keduanya diarak keliling kampung dengan dicibir dan dipermalukan untuk kemudian diceburkan ke tebat beramai-ramai untuk kemudian diusir dari kampung.

Bagaimanapun, masalah pengaturan keamanan dan pertahanan ini juga terkait kepada bagaimana bentuk hirarki Nagari ke tingkat yang lebih tinggi ke atas, yakni ke Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan ke Pusat.

Di zaman era otonomi daerah, Nagari, karenanya, praktis memiliki otonomi yang luas sekali. Nagari adalah bagaikan republik kecil-kecil (*petits republiques*) yang mengatur semua urusan tidak hanya otonom tetapi bahkan independen. Semua ini, bagaimanapun, terbantu karena mekanisme adat yang tidak hanya sekadar filosofi hidup tetapi juga tertuang ke dalam perangkat aparat yang diperlukan, termasuk di bidang keamanan dan pertahanan ini. Tidak kurangnya, melalui ketentuan adat, semua juga tertuang ke dalam norma-norma hukum kendati tidak tertulis sekalipun. Namun dengan era otonomi daerah sekarang ini, karena semua hal mau diatur secara totalitas-menyeluruh, secara nasional, bahkan secara seragam dan hirarkis-vertikal dari pusat sampai ke daerah, yang segera lapuk dan tak terpakai lagi adalah tatanan adat di bidang pidana dan perdata yang berlaku di tingkat Nagari itu. Ekstrimnya seperti sekarang, tidak ada yang jalan kalau tidak diatur oleh pemerintahan Nagari secara langsung. Dan Wali Nagari sendiripun kendati dibantu oleh aparat pemerintahan Nagari, praktis juga berjalan sendiri yang acuannya ke atas ke Kecamatan dan Kabupaten, dan tidak ke samping kepada rakyatnya sendiri lagi. Kendati di Nagari juga ada DPR Nagari, yang sekarang namanya Bamus –Badan Musyawarah—Nagari, namun praktis tidak berjalan secara efektif karena tidak terbenahi secara kelembagaan dan finansial yang memadai. Bamus bermusyawarah lebih secara insidental kapan ada hal-hal mendesak yang perlu ditangani di samping yang sifatnya lebih seremonial pada upacara-upacara tertentu di tingkat Nagari. Saat ini Nagari lebih mengandalkan kekuatannya kepada Kecamatan

dan Kabupaten di mana juga Nagari lebih dilihat sebagai bahagian yang integral ataupun ujung tombak dari pemerintahan Kecamatan dan Kabupaten daripada berdiri sendiri secara otonom seperti dahulu di zaman pra-kolonial ataupun kolonial.

Dahulu di zaman kolonial dan pra-kolonial, karena semua harus diatur dan diurus sendiri, sisi keamanan dan pertahanan Nagari ini termasuk masalah yang ditangani secara serius dan bersungguh-sungguh justru oleh Nagari itu sendiri atau bersama dengan nagari-nagari di sekitarnya yang mempunyai kesamaan adat dan saling terkait secara adat dengan hubungan pertalian darah dan semenda-menyemenda, kawin-mawin, dsb. Pengidentifikasian Nagari Kecil ke luar sering justru dengan memakaikan nama Nagari Gadangnya, bukan Nagari Kecil itu sendiri. Sebagai contoh sederhananya, Banuhampu, Sungai Pua, Ampek Angkek, Tilatang-Kamang, Ampek Koto, di sekitar Bukittinggi saja, misalnya, semua itu adalah Nagari *Gadang* yang merupakan kumpulan dari beberapa Nagari kecil yang memiliki kesamaan adat dan hubungan turun-temurun. Nagari-nagari *Ketek* inilah yang dijadikan sebagai unit kesatuan administratif pemerintahan terendah di Republik ini, sementara Nagari Gadang sekarang cenderung menjadi unit kesatuan administratif Kecamatan.

Masalah keamanan dan pertahanan di tingkat Nagari ini justru menjadi masalah sekarang ketika semua urusan ditangani oleh pemerintah, dari Nagari ke Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, dst ke Pusat. Yang “anak nagari” alias penduduk warga yang menetap di kampung dan di Nagari, praktis tidak dibebani apa-apa kecuali membayar pajak ini-itu dan patuh pada pemerintah. Tidak ada kewajiban untuk menjaga keamanan kampung dengan “*barundo*” atau beronda malam, seperti dulu biasa terjadi ketika Nagari masih memiliki wewenang otonomi yang penuh.

Kecuali itu, Nagari kelihatannya sekarang lebih rentan keamanan dan pertahanan, baik karena mekanisme keamanan dan pengamanan sertapun ketahanan tidak lagi berfungsi efektif karena semua dijalankan oleh pemerintah dari bawah sampai ke atas, yang karenanya ketiadaan keterlibatan dan rasa tanggung-jawab rakyat sendiri dalam turut menjaga aspek keamanan dan pertahanan di Nagari sendiri, maupun faktor-faktor luar yang masuk yang makin susah dikontrol dan dikendalikan. Faktor-faktor luar ini bukan hanya bersifat fisikal-material tapi juga moral dan spiritual. Inilah yang menjadi salah satu faktor yang mentebakkan rentannya generasi di Sumatera Barat beradaptasi dengan perubahan sosial budaya yang terjadi. Dengan bentuk sistem pemerintahan kembali ke nagari, kearifan lokal seperti nilai-nilai kebersamaan, kekeluargaan, bermufakat di nagari kembali dapat dijaga.

2. Sistem Nilai

Sebuah nilai adalah sebuah konsepsi, eksplisit atau implisit yang menjadi milik khusus seorang atau ciri khusus suatu kesatuan sosial (masyarakat) menyangkut sesuatu yang diinginkan bersama (karena berharga) yang mempengaruhi pemilihan sebagai cara, alat dan tujuan sebuah tindakan. Dalam proses penilaian selalu dilihat adanya penetapan nilai, pemilihan dan tindakan. Pada konsep nilai tersembunyi bahwa pemilihan nilai tersebut merupakan suatu ukuran atau standar yang memiliki kelestarian yang secara umum digunakan untuk mengorganisasikan sistem tingkah laku.

Kumpulan nilai-nilai yang dianut suatu masyarakat dalam suatu sistem budaya bangsa, yaitu suatu rangkaian konsepsi abstrak yang hidup dianggap penting dan berharga, turut serta apa yang dianggap remeh dan tak berharga dalam hidup. Dengan

demikian sistem nilai budaya berfungsi sebagai pedoman dan pendorong perilaku manusia dalam hidup sekaligus berfungsi sebagai suatu sistem tata kelakuan. Sistem ini memberikan arah atau orientasi pada anggota-anggota masyarakat.

Orientasi nilai bersifat kompleks, tetapi jelas memberikan prinsip yang bersifat analitik, yaitu yang bersifat pengetahuan, perasaan, kemauan yang memberikan tata dan arah kepada arus pemikiran dan tindakan anggota-anggota suatu masyarakat, manakala prinsip-prinsip tersebut dihubungkan dengan pemecahan masalah-masalah kehidupan yang umum bagi semua manusia. Prinsip-prinsip ini beragam-beragam, tetapi keragaman tersebut bersifat hanya membedakan tingkat bagian-bagian dari semua elemen-elemen yang universal dari kebudayaan umat manusia.

Nilai-nilai dasar yang universal tersebut adalah masalah hidup, yang menentukan orientasi nilai budaya suatu masyarakat, yang terdiri dari hakekat hidup, hakekat kerja, hakekat kehidupan manusia dalam ruang waktu, hakekat hubungan manusia dengan alam dan hakekat hubungan manusia.

Untuk mengetahui dan memahami nilai-nilai dasar adat Minangkabau yang masih dianut masyarakat hingga saat ini, berbagai cara dapat dilakukan, antara lain dengan wawancara dan angket yang telah dilakukan dalam penelitian ini. Kata yang dimaknai oleh sebagian besar masyarakat Sumatera Barat dikenal dengan kato-kato, akan dapat diungkapkan nilai-nilai dasar dan norma-norma yang menjadi penuntun orang Minangkabau berfikir dan bertingkah laku. Dengan kata lain perkataan pola berfikir dan perilaku orang Minangkabau, ditentukan oleh “**kato**” sebagai nilai dasar norma-norma yang menjadi pegangan hidup mereka, katakanlah falsafah hidup, yang menyangkut makna hidup, makna

waktu, makna alam bagi kehidupan, makna kerja bagi kehidupan dan makna individu dalam hubungan kemasyarakatan.

Sesuai dengan tahap perkembangan masyarakat Minangkabau, sewaktu merintis menyusun adat, penghulu, ninik mamak, cadiak pandai mengambil kenyataan yang ada pada alam sebagai sumber analogi bagi nilai-nilai dan norma-norma yang mengatur kehidupan anak kemenakan generasi selanjutnya. Falsafah hidup ini dalam perumusan yang dianggap mereka sebagai kebenaran **“alam takambang jadi guru” (alam terkembang jadi guru)**. Hukum alam menjadi sumber inspirasi yang dijadikan pedoman untuk merumuskan nilai-nilai dasar bagi norma-norma yang menuntun masyarakat dalam berfikir dan berbuat.

Disamping belajar dari alam, pengalaman hidup yang dapat dijadikan pula pegangan, bahwa manusia harus belajar dari pengalamannya. Belajar dari alam dan pengalaman merupakan orientasi berfikir yang dominan dalam masyarakat Minangkabau. Hal ini dengan tegas dicontohkan dalam ungkapan adat yang mendasarkan pandangan kepada alam **“patah tumbuhan hilang berganti” (patah tumbuh hilang berganti)**.

Selanjutnya dikatakan pula **“maambiak contoh ka nan sudah, maambiak tuah ka nan manang” (mengambil contoh kepada yang sudah, mengambil tuah kepada yang menang)**. Masyarakat minangkabau menafsirkan dan melihat yang ada dalam alam ini mempunyai tujuan dan makna hidup, kerja, waktu dan kehidupan sesamanya. Semuanya itu diungkapkan dalam bentuk nilai-nilai yang dominan yang menjadi pegangan dan pedoman bagi masyarakat Minangkabau. Sekarang akan kita lihat nilai-nilai dasar yang fundamental dalam kehidupan masyarakat Minangkabau.

3. Pandangan Terhadap Hidup

Tujuan hidup bagi orang Minangkabau, adalah untuk berbuat jasa. Kata pusaka orang Minangkabau mengatakan, bahwa "*hiduik bajaso, mati bapusako*" (*hidup berjasa, mati berpusaka*). Jadi orang Minangkabau memberikan arti dan harga yang tinggi terhadap hidup. Untuk analogi terhadap alam, maka peribahasa yang dikemukakan adalah :

***Gajah mati meninggalkan gading
Harimau mati maninggakan balang
Manusia mati meninggalkan jasa***

(gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan jasa).

Dengan pengertian, bahwa orang Minangkabau itu hidupnya jangan seperti hidup hewan yang tidak memikirkan generasi selanjutnya, dengan segala yang akan ditinggalkan setelah mati. Karena itu orang Minangkabau bekerja keras untuk dapat meninggalkan, mempusakakan sesuatu bagi anak kemenakan, dan masyarakatnya.

Mempusakakan bukan maksudnya hanya dibidang materi saja, tetapi juga nilai-nilai adatnya. Oleh karena itu semasa hidup bukan hanya kuat menunjuk mengajari anak kemenakan sesuai dengan norma adat yang berlaku. Dengan demikian diharapkan kesinambungan dari adat yang diwarisi sebagai pusaka yang diturunkan secara turun temurun. Ungkapan adat juga mengatakan "***pulai batinkek nalek meninggalkan rueh jo buku, manusia batingkek turun maninggakan namo jo pusako***" (pulai bertingkat baik meninggalkan ruas dan buku, manusia bertingkat turun meninggalkan nama dan pusaka).

Struktur sosial Minangkabau memberi tanggungjawab yang berat kepada orang laki-laki Minangkabau, sehingga mendorong lebih lanjut untuk berusaha memenuhi tuntutan agar berjasa kepada kerabat dan kampung halamannya.

Kedatangan agama islam yang mengemukakan manusia itu makhluk tuhan dan dijadikan khalifah dimuka bumi untuk menjadi lebih dahulu memberikan makna dan nilai yang tinggi terhadap hidup. Dengan kata lain agama telah memperkokoh pandangan terhadap hidup yang telah dipunyai oleh adat sebelumnya. Nilai hidup yang lebih baik dan tinggi ini telah menjadi pendorong bagi orang Minangkabau untuk selalu berusaha, berprestasi, dinamis dan kreatif.

Demi harga diri, meninggalkan, mempusakakan sesuatu bagi anak kemenakan, keluarga dan masyarakatnya inilah yang nantinya menjadi salah satu penyebab tingginya keinginan merantau (/mencari pekerjaan di luar nagari, memicu tumbuhnya *human trafficking*).

4. Pandangan Terhadap Kerja

Sejalan dengan makna hidup bagi orang minangkabau, yaitu **berjasa kepada kerabat dan masyarakatnya, kerja merupakan kegiatan yang sangat dihargai**. Kerja merupakan keharusan. Kerjalah yang sangat membuka orang sanggup meninggalkan pusaka bagi anak kemenakan. Dengan hasil kerja dapat dihindarkan ” ***hilang rano dek penyakik, hilang bangso tak barameh*** ” (hilang warna karena penyakit, hilang bangsa karena tidak beremas). Artinya harga diri seseorang akan hilang karena kemiskinan, oleh sebab itu bekerja keras salah satu cara untuk menghindarkannya.

Juga dikemukakan oleh adat ” **ameh pandindiang malu, kain pandindiang miang** ” (emas pendinding malu, kain pendinding maian). Dengan adanya kekayaan segala sesuatu dapat dilaksanakan, sehingga tidak mendatangkan rasa malu bagi dirinya atau keluarganya. Banyaknya seremonial adat seperti perkawinan dan lain-lain membutuhkan biaya. Dari itu usaha yang sungguh-sungguh dan kerja keras sangat diutamakan. Orang minangkabau disuruh untuk bekerja keras, sebagaimana yang diungkapkan juga oleh fatwa adat sebagai berikut :

Kayu hutan bukan andaleh

Elok dibuek ka lamari tahan hujan barani bapaneh

Baitu urang mencari rasaki

(kayu hutan bukan andalas, elok dibuat untuk lemari, tahan hujan berani berpanas, begitu orang mencari rezeki)

Dari etos kerja ini, anak-anak muda yang punya tanggung jawab di kampung disuruh merantau. Mereka pergi merantau untuk mencari apa-apa yang mungkin dapat disumbangkan kepada kerabat di kampung, baik materi maupun ilmu. Misi budaya ini telah menyebabkan orang minangkabau terkenal dirantau sebagai makhluk ekonomi yang ulet.

Menghadapi masa tua harus mempersiapkan diri ketika muda, jangan disia-siakan waktu untuk bekerja. Dan berusaha agar di masa tua tidak kecewa dalam hidup. Peribahasanya mengatakan : **“waktu ado jan dimakan, lah abih baru dimakan”** (waktu ada jangan dimakan, sudah habis baru dimakan). Arti dari peribahasa ini adalah ketika ada tenaga dan masih muda bekerjalah dan kumpulkanlah harta sebanyak mungkin, tetapi jangan lupa

menyisakan untuk masa tua. Bila tiada maksudnya tiada tenaga lagi atau sudah tua, maka baru hasil simpanan dan usaha semasa muda dinikmati.

Namun dari hasil obeservasi, wawancara dan angket diperoleh pemaknaan bahwa saat ini terjadi degradasi nilai pandangan terhadap kerja bagi generasi muda minangkabau. Walaupun pernyataan ini tidak bias digeneralisasi secara total, namun pada umumnya generasi muda lebih mementingkan gengsi untuk tinggal di kampung halaman tanpa pekerjaan yang tetap sehingga membuatnya ingin mencari kehidupan lain di luar kampung halamannya. Kerja keras untuk keluarga, bukan lagi menjadi tujuan utama orang pergi merantau namun sudah lebih mempertahankan harga diri.

5. Pandangan Terhadap Waktu

Sebenarnya bagi orang Minangkabau waktu berharga ini bukanlah soal baru, malahan sudah merupakan pandangan hidup orang Minangkabau. Orang Minangkabau harus memikirkan masa depannya dan apa yang akan ditinggalkannya sesudah mati. Mereka dinasehatkan untuk selalu menggunakan waktu untuk maksud yang bermakna, sebagaimana dikatakan **“*duduak marawik ranjau, tagak maninjau jarak*”** (duduk merawit ranjau, berdiri meninjau jarak). Ungkapan ini mengumpamakan kepada seorang prajurit, bila dia duduk diisi waktunya dengan meraut ranjau yang akan dipasang menghadapi musuh, bila berdiri hendaklah meninjau jarak (meninjau jauh ke daerah yang luas sehingga bisa melihat musuh yang tiba-tiba dapat saja menyerang). Tidak disukai oleh adat, bagi orang yang tidak menentu dan selalu dalam keraguan, hal ini dikatakan dalam ungkapannya **“*duduak sarupo urang kamanjua, tagak sarupo urang kamambali*”**

(duduk seperti orang yang akan menjual, berdiri seperti orang yang akan membeli).

Waktu yang terbuang percuma saja juga tidak diingini, sebagaimana dikatakan **“siang ba habih hari, malam ba habih minyak”** (siang berhabis hari, malam berhabis minyak). Dimensi waktu, masa lalu, masa sekarang, dan yang akan datang merupakan ruang waktu yang harus menjadi perhatian bagi orang Minangkabau. ***Maliek contoh ka nan sudah (melihat contoh kepada masa lalu) merupakan keharusan.*** Bila masa lalu tidak menggembirakan dia akan berusaha memperbaikinya. Duduk meraut ranjau, tegak meninjau jarak merupakan manifestasi untuk mengisi waktu dengan sebaik-baiknya pada masa sekarang. Perantau-perantau yang biasanya pulang ke kampung halaman, membawa cerita mengenai daerah rantauannya, membawa keberhasilan, dan membawa serta keingingan sanak family untuk pergi merantau. Tabiat yang dapat dilihat dari hasil obeservasi pada penelitian ini, biasanya anak muda akan pergi mencari kerja ke luar dari nagarinya karena mereka dibawa pergi oleh orang yang sudah dikenalnya atau ke daerah dimana ada sanak saudaranya.

Membangkit batang tarandam (membangkit batang terendam), merupakan refleksi dari masa lalu sebagai pedoman untuk berbuat pada masa sekarang. Sedangkan mengingat masa depan adat ***menfatwakan “bakulimek sabalun habih, sadiokan payuang sabalum hujan”*** (berhemat sebelum habis, sediakan payung sebelum hujan). Kehati-hatian untuk menghadapi masa depan juga adat menginginkan sebagaimana yang dikatakan :

***Hari paneh kok tak balinduang
Hari hujan kok tak bataduah***

***Hari kalam kok tak basuluah
Jalan langang kok tak bakawan***

(hari panas jika tidak berlindung, hari hujan jika tidak berteduh, hari kelam jika tidak bersuluh, jalan langang jika tidak berteman).

Perspektif masa depan yang tinggi bagi orang Minangkabau juga terlihat dengan kuatnya orang Minangkabau memelihara sistem pemilikan komunal mereka. Dengan cara memelihara tanah komunal, ***warih di jawek, pusako ditolong*** (waris diterima, pusaka ditolong) mengungkapkan nilai dasar yang menekankan identitas Minangkabau

6. Hakekat Pandangan Terhadap Alam

Orang Minangkabau menjadikan alam sebagai guru, sebagaimana yang dikatakan dalam mamangan adatnya sebagai berikut:

***Panakiek pisau sirawik
Ambiak galah batang lintabuang
Salodang ambiak kanyiru
Satitiak jadikan lauik
Sakapa jadikan gunuang
Alam takambang jadi guru***

(panakik pisau seraut, ambil galah batang lintabuang, silodang jadikan nyiru, setitik jadikan laut, sekepal jadikan gunung, alam terkembang jadikan guru).

Alam Minangkabau yang indah, bergunung-gunung, berlembah, berlaut dan berdanau, kaya dengan flora dan fauna telah memberi inspirasi kepada masyarakatnya. Mamangan, petatah, petitih, ungkapan-ungkapan adatnya tidak terlepas dari pada alam. Alam mempunyai kedudukan dan pengaruh penting dalam adat Minangkabau, ternyata dari fatwa adat sendiri yang menyatakan bahwa alam hendaklah dijadikan guru, seperti dikatakan, bahwa adat itu adalah:

***Sakali aia gadang
Salaki tapian barubah
Namun aia kailia juo sakali gadang baganti
Sakali peraturan barubah
Namun adat baitu juo***

(sekali air besar, sekali tepian berubah, namun air ke hilir juga, sekali besar berganti, sekali peraturan berubah, namun adat begitu juga).

Menurut pandangan hidup orang Minangkabau ada unsur-unsur adat yang bersifat *tetap ada yang bisa berubah*. Yang tetap itu biasa dikatakan “***nan indak lapuak dek hujan, nan indak lakan di paneh***”, (yang tidak lapuk karena hujan, yang tidak lekung karena panas).

Unsur-unsur itulah yang dalam klasifikasi adat termasuk “adat nan sabana adat” (adat yang sebenar adat), sedangkan yang lainnya tergolong “adat nan teradat, adat nan diadatkan dan adat istiadat” yang dapat dirubah.

Yang dimaksud dengan adat nan sabana adat yang tidak lapuk karena hujan, dan tak lekung karena panas sebenarnya

disebut cupak usali, yaitu ketentuan-ketentuan alam atau hukum alam, atau kebenarannya yang datang dari Allah SWT. Oleh karena itu adat Minangkabau falsafahnya berdasarkan kepada ketentuan-ketentuan dalam alam, maka adat Minangkabau itu akan tetap ada selama alam ini ada.

7. Pandangan Terhadap Sesama

Dalam hidup bermasyarakat, orang Minangkabau menjunjung tinggi nilai egaliter atau kebersamaan. Nilai ini dinyatakan mereka dengan ungkapan **“*duduak samo rendah, tagak samo tinggi*”** (duduk sama rendah, berdiri sama tinggi).

Dalam kegiatan yang menyangkut kepentingan umum sifat komunal dan kolektif mereka sangat menonjol. Orang minangkabau sangat menjunjung tinggi musyawarah dan mufakat. Hasil permufakatan merupakan otoritas yang tertinggi. Hal ini dinyatakan oleh orang Minangkabau dengan ungkapan :

Kamanakan barajo ka mamak

Mamak barajo ka panghulu

Panghulu barajo ka mufakat

Mufakat barajo ka alua

Alua barajo ka patuik jo mungkin

Patuik jo mungkin barajo kanan bana

Bana badiri sandirinyo (itulah nan manjadi rajo)

(kemenakan baraja kepada mamak, mamak baraja ke panghulu, panghulu beraja kepada mufakat, mufakat beraja kepada alur, alur beraja kepada patut dan mungkin, patut dan mungkin beraja kepada yang benar, yang benar itulah yang menjadi raja).

Kekuasaan yang tertinggi (otoritas) menurut orang Minangkabau bersifat abstrak, yaitu *nan bana* (kebenaran). Kebenaran tersebut harus dicari melalui musyawarah yang dibimbing oleh alur, patut dan mungkin. Penggunaan akal sangat diperlukan oleh orang Minangkabau dan sangat menilai tinggi manusia yang menggunakan akal. Nilai-nilai yang dibawa oleh islam mengutamakan akal bagi orang muslim, dan islam melengkapi penggunaan akal dengan bimbingan iman. Dengan sumber nilai yang bersifat manusiawi disempurnakan dengan nilai yang diturunkan dalam wahyu, lebih menyempurnakan kehidupan bermasyarakat orang Minangkabau.

Orang Minangkabau mengakui hirarki, yaitu ada rakyat dan ada pemimpin. Namun pemimpin dalam konsepsi mereka adalah orang yang dipilih dalam kerabat, yaitu yang terbaik dari segi kualifikasi yang ditentukan oleh adat. Dalam hal ini mereka yaitu yang terbaik dari segi kualifikasi yang ditentukan oleh adat. Dalam hal ini mereka mempersonifikasikan pemimpin dalam pribadi dan kualifikasi seorang penghulu (syarat-syarat penghulu). Dengan demikian pada hakekatnya sumber kekuasaan penghulu itu adalah rakyatnya (kemenakannya).

Dalam ungkapan adat dikatakan “tumbuhnyo ditanam, gadangnyo dilambuak”, (tumbuhnya ditanam, besarnya dilambuk). Karena sumber kekuasaan dari bawah, maka diingatkan “***ingek-ingek urang di ateh, nan dibawah kok maimpok***” (ingat-ingat orang di atas, yang dibawah kalau menimpa). Dengan arti kata karena pemimpin itu dipilih oleh anak kemenakan, maka yang diangkat jadi pemimpin itu jangan sampai tidak memperhatikan kemenakannya, sebab kalau tidak demikian kepemimpinannya bisa dicabut kembali.

Menurut adat pandangan terhadap seorang diri pribadi terhadap yang lainnya hendaklah sama walaupun seseorang itu mempunyai fungsi dan peranan yang saling berbeda. Walaupun berbeda namun saling membutuhkan dan saling dibutuhkan sehingga terdapat kebersamaan. Dikatakan dalam mamangan "***nan buto pahambuih lasuang, nan binguang ka disuruah-suruah, nan cadiak lawan barundiang***", (yang buta penghembus lesung, yang tuli pelepas bedil, yang lumpuh penunggu rumah, yang kuat pembawa beban, yang bingung akan disuruh-suruh, yang cerdas lawan berunding). Hanya saja fungsi dan peranan seseorang itu berbeda dengan yang lain, tetapi sebagai manusia setiap orang itu hendaklah dihagai karena semuanya saling isi mengisi. Saling menghargai agar terdapat keharmonisan dalam pergaulan, adat menggariskan "***nan tuo dihormati, samo gadang baok bakawan, nan ketek disayangi***" (yang tua dihormati, sama besar bawa berkawan dan yang kecil disayangi). Ketika agama islam masuk konsep pandangan terhadap sesama ini dipertegas lagi.

8. Tata Cara atau Prosedur

Bagi masyarakat Minangkabau, identitas lokal amat penting untuk dipertahankan, terlebih yang bersinggungan dengan falsafah adat "***Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah***" merupakan harga mati bagi masyarakat Minangkabau karena sebagai tatanan sosial, adat merupakan solusi dalam memecahkan setiap persoalan-persoalan yang berkaitan dengan interaksi sosial di masyarakat Minang sedangkan syarak diyakini penuh oleh masyarakat Minang sebagai pedoman hidup masyarakat minangkabau yang berideologikan Islam. Baik adat maupun syarak sama-sama bersendikan kitabullah, sehingga output adat maupun syarak wajib mengacu pada ketentuan tertentu.

9. Tata Krama Pergaulan

Bicara budaya minang kabau tidak akan lepas dari berbagai macam falsafah adatnya yang kaya akan makna dan filosofi kehidupan masyarakat yang sangat memegang teguh adat. Berbagai macam filosofi atau ungkapan ungkapan adat yang memberikan contoh untuk bertindak bagi masyarakat minang kabau, diantaranya ialah ungkapan adat “ ***tau di kato nan Ampek***” tahu dengan kata yang Empat.

- a. ***kato mandaki (kata mendaki)*** : Merupakan sebuah ungkapan pendidikan bagi mana cara berbicara dan bersikap kepada orang yang lebih tua dari kita. *kato mandaki* merupakan sikap sikap yang kita tunjukan kepada orang yang lebih tua seperti kalau berbicara tidak membentak/ kasar, mendengarkan nasihatnya, tidak membantah pembicaraan atau pengajarannya. Ungkapan kata mendaki ini adalah cara pergaulan kepada orang yang lebih tua seperti anak kepada orang tuanya, kemanakan kepada mamak, murid kepada guru dan adik kepada kakak.
- b. ***kato manurun (kata menurun)*** : Ungkapan yang menggambarkan bagaimana cara bersikap, berbicara seseorang dengan yang lebih muda dengannya. diartikan juga dengan tindakan mengayomi, menyayangi yang lebih kecil dari kita. ungkapan ini di gunakan oleh orang tua kepada anak, guru kepada murid, mamak kepada kemanakan dll.
- c. ***kato mandata (kata mendatar)*** : *kato mandata* ialah ungkapan sikap perbuatan atau tindakan, cara berbicara kepada yang sama besar dengan kita. Ungkapan ini digunakan oleh teman sepermainan.

saling menghormati dan menghargai sebaya dengan kita.

- d. ***kato malereng*** : ungkapan sikap tindakan dan cara berbicara dengan orang yang kita segani, hormati. ungkapan ini ditujukan dalam pergaulan sehari-hari antara ***mando jo sumando, ipa jo bisan***

Ungkapan ***kato nan ampek*** atau biasa juga disebut dengan ***jalan nan Ampek*** sudah menjadi ciri khas pergaulan masyarakat Minang Kabau dari nenek moyang sampai pada saat sekarang ini. orang minang yang salah berperilaku atau menempatkan posisinya disebut dengan ***indak tau jo nan ampek atau urang indak baradaik.***

10. Adat berkaum berkeluarga

Apabila ada kerja dalam kampung atau dalam suku dan nagari, baik “kerja yang baik” (kerja yang menyukakan hati) maupun “kerja yang tidak baik” (dukacita, kematian, musibah dan kerugian yang mendadak); jikalau suka sama-sama ketawa, kalau duka sama-sama menangis; jika pergi karena disuruh, jika berhenti karena dilarang; artinya semua perbuatan hendaklah dengan sepengetahuan penghulu-penghulunya juga, serta orang tuanya dan sanak saudaranya yang patut-patut. Demikianlah adat orang berkaum keluarga dan beranak berbak, beripar besan, berindu bersuku. Itulah yang dipertalikan dengan adat lembaga, yang “persaluk urat, yang berjumbai akar, berlembai pucuk” (bertali kerabat) namanya, menyerunduk sama bongkok, melompat sama patah; kalau ke air sama basah, jika ke api sama letup, itulah yang dinamakan “***semalu sesopan***”, kalau kekurangan tambah-menambah, jika “***senteng bilai-membilaia***”, yang berat

sama dipikul dijunjung dan yang ringan sama dijinjing. Adat penghulu kepada anak kemenakan, baik dalam pekerjaan yang baik maupun didalam pekerjaan yang tidak baik. Apabila sesuatu persoalan anak kemenakan disampaikan kepada penghulu dan orang tua-tua wajiblah bagi beliau itu; bila kusut diselesaikan, bila keruh diperjernih, menghukum dengan jalan keadilan, beserta dengan orang tua-tuanya disana. Adapun yang dikatakan tua disana, ialah orang yang cerdik pandai, orang yang berakal juga, yang akan menimbang buruk dengan baik, tinggi dengan rendah, supaya menjadi selesai seisi kampungnya itu. Jika tidak putus oleh penghulu-penghulu dan orang tua-tua didalam masing-masing kampung mengenai apa-apa yang diperselisihkan oleh anak buahnya; wajiblah kepada penghulu-penghulu dan orang tua-tua tersebut untuk membawa **“serantau hilir, serantau mudik”** (sepanjang sungai kesana kemari mencarikan air yang jernih, sayak yang landai” (keadilan) kation (timbangan dengan ukuran berat sekati) yang genab; supaya diperoleh kata kebenaran dan aman segala kaum keluarganya. Adat orang menjadi “kali” (Tuan Kadi; penghulu nikah), pendeta dan alim ulama, imam, khatib dan bilal serta maulana; hendaklah dia mengetahui benar-benar segala aturan agama (syarat; syariat Islam) di dalam surau dan mesjid-mesjidnya atau didalam segala majelis perjamuan, dan pada tempat yang suci-suci baikpun di dusun-dusun atau di medan majelis orang banyak, hendaklah selalu dia melakukan perangkaian suci dan hormat, supaya menjadi suluh, kepada segala isi nagari dan yang akan diturut, oleh segala murid-muridnya. Wajib dia mengatur segala penjagaan nan bersalahan, dalam mesjid dan surau dan didalam majelis perjamuan yang akan menjadi cacat dan cela bagi ketertiban agamanya, yang boleh membinasakan tertib kesopanan orang-orang **“siak”** (santri) dan alim ulama yang sempurna.

11. Adat Orang Sesuku

Orang-orang yang sesuku dinamakan badunsanak atau sakaum. Pada masa dahulu mulanya antara orang yang sesuku tidak boleh kawin walaupun dari satu nagari, dari satu luhak ke luhak. Tetapi setelah penduduk makin bertambah banyak, dan macam-macam suku telah bertambah-tambah, dewasa ini hal berkawin seperti itu pada beberapa nagari telah longgar. Tiap-tiap suku itu telah mendirikan penghulu pula dengan ***ampek jinihnyo. Jauh mencari suku, dakek mencari induak***, sesungguhnya sejak dahulu sampai sekarang masih berlaku, artinya telah menjadi adat juga. Adat serupa ini sudah menjadi jaminan untuk pergi merantau jauh. Mamak ditinggakan, mamak ditapati. Mamak yang dirantau itulah, yaitu orang yang sesuku dengan pendatang baru itu yang menyelenggarakan atau mencarikan pekerjaan yang berpatutan dengan kepandaian atau keterampilan dan kemauan “kemenakan” yang datang itu sampai ia mampu tegak sendiri. Baik hendak beristri, sakit ataupun kematian mamak itu jadi pai tampek batanyo, pulang tampek babarito, bagi kemenakan tsb. Sebaliknya “kemenakan” itu harus pula tahu bacapek kaki baringan tangan menyelenggarakan dan memikul segala buruk baik yang terjadi dengan “mamak” nya itu. Dengan demikian akan bertambah eratlah pertalian kedua belah pihak jauh cinto-mancinto, dakek jalang manjalang. Tagak basuku mamaga suku adalah adat yang membentengi kepentingan bersama yang merasa semalu serasa. Bahkan menjadi adat pusaka bagi seluruh Minangkabau, sehingga adat basuku itu berkembang menjadi Tagak basuku mamaga suku tagak banagari mamaga nagari, tagak baluhak mamaga luhak dll. Artinya orang Minangkabau dimana saja tinggal akan selalu bertolong-tolongan, ingat mengingatkan, tunjuk menunjukkan, nasehat menasehatkan, ajar mengajarkan. Dalam hal ini mereka tidak memandang tinggi

rendahnya martabat, berubah basapo batuka baangsak. Karena adat itulah orang Minangkabau berani pergi merantau tanpa membawa apa-apa, jangankan modal. ***Kalau pandai bakain panjang Labiah dari kain saruang Kalau pandai bainduak samang Labiah dari mande kanduang.*** Lebih-lebih kalau yang datang dengan yang didatangi sama-sama pandai. ***Padilah nan sama disiukkan sakik nan samo diarangkan. Berek samo dipikua, ringan samo dijinjiang. Apalagi kalau “ameh lah bapuro, kabau lah bakandang”.*** (Sumber : Minangkabau Tanah Pusaka – Tambo Minangkabau)

12. Kedudukan Mamak

Mamak mempunyai kedudukan yang vital dalam struktur kekerabatan minang, khususnya dalam hubungan Mamak-Kemenakan, seperti diatur dalam Pepatah Adat berikut ini.

***Kamanakan barajo ka mamak,
Mamak barajo ka panghulu,
Panghulu barajo ka mufakat,
Mufakat barajo ka nan bana,
Bana badiri sandirinyo.***

Dari uraian di atas, dapat dilihat bahwa mamak mempunyai kedudukan yang sejajar dengan ibu kita. Karena beliau itu saudara kandung. Sehingga mamak dapat diibaratkan sebagai ibu-kandung kita juga kendatipun beliau lelaki. Adat Minang bahkan memberikan kedudukan dan sekaligus kewajiban yang lebih berat kepada mamak ketimbang kewajiban ibu. Adat mewajibkan mamak harus membimbing kemenakan, mengatur

dan mengawasi pemanfaatan harta pusaka, mamacik bungka nan piawai. Kewajiban ini tertuang dalam pepatah adat, ataupun dalam kehidupan nyata sehari-hari. Kewajiban untuk membimbing kemenakan sudah selalu didengarkan orang Minang dimanamana. Namun kini sudah mulai jarang diamalkan Pepatah menyebutkan :

***Kaluak paku kacang balimbiang,
Buah simantuang lenggang lenggangkan,
Anak dipangku kamanakan dibimbiang,
Urang kampuang dipatenggangkan.***

Demikianlah beberapa nilai-nilai kearifan lokal yang ditemukan dan berkembang di beberapa daerah yang ada di nusantara.

